

**TINGKAT KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA NIKAH  
MASSAL DI MA'HAD DARUL QUR'AN WAL HADIST NW ANJANI  
KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



Oleh :

**M. TAUFIKURRAHMAN**  
**NIM. 180202130**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM**

**2024**

**TINGKAT KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA NIKAH  
MASSAL DI MA'HAD DARUL QUR'AN WAL HADIST NW ANJANI  
KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Diajukan Kepada universitas Islam Negeri Mataram Untuk Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**M. TAUFIKURRAHMAN**  
**NIM. 180202130**

**PRODI HUKUM KE**

**LUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**MATARAM**

**2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: M. Taufikurrahman, Nim: 180202130 dengan judul “Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Nikah Massal di Pondok Pesantren Nabdlatul Wathan Anjani Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada Tanggal, 3/1/2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

  
DR. KHAIRUL HAMIM, MA  
NIP. 197703222005011003

  
MUHAMAD SALEH SOFYAN, M. H.  
NIP. 199210272020121012

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 7 Januari 2024

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Di Mataram

*Assalamualaikum*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara


Nama : M. Tufikurrahman

Nim : 180202130

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tingkat Kerhamonisan Rumah Tangga Pasca Nikah Massal di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Anjani Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur. Telah memenuhi syarat untuk di ajukan sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karna itu skripsi ini dapat di\_munaqasyahkan. *Wassalamualaikum, wr. wb.*

Pembimbing I,



DR. KHAIROL HAMIM, MA  
NIP. 197703222005011003

Pembimbing II,



MUHAMAD SALEH SOFYAN, M. H.  
NIP. 199210272020121012

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M. Taufikurrahman

Nim : 180202130

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Meyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tingkat Kerhamonisan Rumah Tangga Pasca Nikah Massal di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Anjani Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti ditemukan plagiat/karya orang lain, siap menerima sangsi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, \_\_\_\_\_ 2024

Penulis



M. Taufikurrahman

Nim. 180202130

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: M. Taufikurrahman, NIM: 180202130 dengan judul "Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Nikah Massal di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Anjani, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur", telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal Kami, 2 Feb, 2024

### Dewan Penguji

Dr. Khairul Hamim, MA  
(Ketua Sidang/Pem. I)



Muhammad Saleh Sofyan, MH  
(Sekretaris Sidang/Pem. II)



Hj. Ani Wafiroh, M.Ag  
(Penguji I)



Dr. Muhammad Fikri, M.Ag  
(Penguji II)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.  
NIP.197110171995031002

## MOTTO

*“Jagalah rumah tanggamu seperti kamu menyayangi tubuhmu sendiri.*

*Bila ada permasalahan rumah tangga, anggap saja sebagai tanda bahwa Allah menyayangi keluargamu, lalu selesaikan dengan bijaksana.*

*Jagalah dan peliharalah keluargamu dari api neraka!”*

☐ *m-taufikurrahaman rejeng tegeng* ☐

*m.mudzil haqiqi nazef*



Perpustakaan **UIN Mataram**

## PERSEMBAHAN

*“skripsi ini kan ku persembahkan secara khusus ke ibuku Minasih, ayahku Sayuti, almamaterku, para dosen-dosenku juga guru.guruku, para sahabatku ter khusus Muazzam, Zabur, Aldian, dan pendamping hidupku juga anakku, yang selalu memperhatikan keberhasilanku, baik dalam doa ataupun tindakan agar aku bisa mencapai gelar serjana hukum.”*

**Terimakasihku untuk semua yang telah membantu, sekalipun aku tak menyebut identitasmu satu persatu.**



Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Mataram. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw. Yang telah senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umatnya. Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairul Hamim, MA. dan Bapak Muhamad Saleh Sofyan M,H. sebagai pembimbing 1 dan II yang selalu memberikan bimbingan motivasi dan keramahan dan koreksi secara terus-menerus tanpa bosan di tengah kesibukan sehingga skripsi selesai.
2. Prof. Dr.H. Masnun M. Ag Selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanta pernah selesai.
3. Bapak Dr. .Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. Selaku Dekan fakultas Syariah Universitas Isalm Nergi (UIN) Mataram.
4. Ibu HJ. Ani Wafiroh M. Ag Selaku ketua jurusan hukum keluarga islam yang senantiasa membatu dan mendukung untuk menyelesaikan skripsi tempat waktu.
5. Bapak Dr. .Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. Selaku Dekan fakultas Syariah Uiversitas isalm nergi (UIN) Mataram

6. Prof. Dr .H. Masnun M. Ag. Selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanta pernah selesai.
7. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang telah mengajarkan beberapa disiplin ilmu pengetahuan semoga dengan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis, masyarakat dan bangsa.
8. Kepada orang tua dan keluarga besar peneliti yang selalu memberikan dukungan dan memanjatkan doa serta kasih sayang tiada terhingga dan nasihat-nasihat yang berharga, sehingga dapat menjadikan peneliti termotivasi dalam menyelesaikan proposal ini.
9. Kepada semua sahabat-sahabat peneliti, baik yang di kelas, prodi, organisasi, dan dimanapun itu karena selalu memberikan dukungan dan motivasinya kepada peneliti sehingga peneliti semangat untuk menyelesaikan tugas perkuliahan.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua orang.

Mataram, ~~12~~ 2024  
Penulis



M. Taufikurrahman  
Nim.180202130

**TINGKAT KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA NIKAH  
MASSAL DI MA'HAD DARUL QUR'AN WAL HADIST NW ANJANI  
KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Oleh :

**M. Taufikurrahman**  
**NIM. 180202130**

***ABSTRAK***

Keharmonisan rumah tangga tidak terlepas dari kesadaran dalam menyeimbangkan pemahaman sesama suami dan istri. Perkawinan yang pernah berlangsung merupakan fenomena ikatan keluarga yang sangat menarik dikaji agar dapat memberi pengetahuan, edukasi dan informasi seputar nikah massal di Ponpes Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani Lombok Timur. Apakah perkawinan ini dapat terpenuhinya keharmonisan berkeluarga atau malah sebaliknya (tidak harmonis). Kajian ini penulis lakukan terhadap pasangan yang pernah melangsungkan pernikahan secara massal. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengkaji proses pelaksanaan nikah massal dan tingkat keharmonisan rumah tangga pasca nikah massal di lingkungan ponpes. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap tujuh pasangan suami istri yang pernah melaksanakan nikah ditempat yang sama, dilengkapi dengan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengolahan data melalui penyuntingan, pengorganisasian, pencarian hasil penelitian dan menggunakan metode berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat kesimpulan sebagai berikut: Dari tujuh pasangan yang saat ini menjalani pernikahan massal, sebagian besar bisa merasakan rumah tangga yang bisa dikatakan harmonis. Lebih tepatnya, enam pasangan suami istri merasa cukup harmonis dan satu pasangan merasa masih belum mencapai keharmonisan yang diinginkan. Hal ini terlihat dari beberapa pasangan yang mampu bertahan hidup cukup lama hingga memiliki anak, cucu, dan perekonomian yang membaik, serta menjadi barometer dalam keluarga. Ada tiga faktor kuat yang mempengaruhi tingkat keharmonisan keluarga: Faktor agama, Faktor saling pengertian, dan Faktor ekonomi.

**Kata kunci:** Nikah massal, Ma'had, Darul Qur'an wal Hadist, keharmonisan, dan rumah tangga.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Telaah Pustaka</b> .....	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	<b>12</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>29</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>33</b>
<b>BAB II PROSES NIKAH MASSAL DI MA’HAD DARUL QUR’AN WAL HADIST NW ANJANI LOMBOK TIMUR</b> .....	<b>34</b>
<b>A. Gambaran Umum Ma’had Darul Qur’an Wal Hadist NW Anjani     Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur</b> .....	<b>34</b>
<b>B. Analisis Temuan Data I</b> .....	<b>40</b>
<b>BAB III TINGKAT KEHARMONISAN DI MA’HAD DARUL QUR’AN WAL HADIST NW ANJANI LOMBOK TIMUR</b> .....	<b>47</b>
<b>A. Upaya Kestabilan Rumah Tangga Pasca Nikah Massal di Ma’had     Darul Qur’an Wal Hadist NW Anjani Kecamatan Suralaga     Kabupaten Lombok Timur</b> .....	<b>47</b>
<b>B. Analisis Temuan Data II</b> .....	<b>52</b>

<b>C. Faktor-faktor Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Yang Pernah Nikah Massal di Ma’had Darul Qur’an Wal Hadist NW Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur .....</b>	<b>58</b>
--	-----------

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
-----------------------------	-----------

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>63</b>
---------------------------	-----------

<b>B. Saran.....</b>	<b>65</b>
----------------------	-----------

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
----------------------------	-----------

***LAMPIRAN DOCUMENTASI DAN SURAT-SURAT***



**Perpustakaan UIN Mataram**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ponpes Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, menyelenggarakan nikah massal bagi para santri alumninya. Tradisi yang dilaksanakan turun temurun ini berbarengan dengan pelepasan santri/wati Ma'had Darul Qur'an wal Hadist. Nikah massal diikuti oleh santri yang baru lulus dari Ma'had atau strata pendidikan tertinggi di Pondok Pesantren yang sebelumnya telah melakukan perkenalan (*ta'aruf*) dengan santri calon pasangannya. Setelah perkenalan dirasa cukup, calon pasangan ini kemudian mendaftarkan diri kepada senat Ma'had (badan legislatif) untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pasangan pengantin pada acara nikah massal.

Nikah massal merupakan proses pernikahan yang dilaksanakan secara bersamaan dengan jumlah calon pengantin lebih dari tiga pasangan. Lebih tepatnya, pada tahun 1993 ada 4 calon pengantin, 1995 ada 6 calon pengantin, pada tahun 1997 ada 6 calon pengantin, pada tahun 1998 berjumlah 8 calon pengantin, pada tahun 2004 ada 3 calon, tahun 2012 ada 5 calon, dan pada tahun 2015 ada 5 calon pengantin yang berlansung bagi para narasumber yang akan peneliti bahas di bawah nanti. Menurut Ustadz Hadi QH<sup>1</sup>, salah satu panitia menuturkan bahwa nikah massal di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur adalah suatu pernikahan yang diselenggarakan turun temurun setiap sekali dalam

---

<sup>1</sup> Wawancara, Ustadz Hadi QH. Sekotong, alumni MDQH Anjani, Lombok Timur, 4 Juli 2023.

setahun dalam rangka pelepasan alumni Ma'had Darul Qur'an wal Hadist. Jauh sebelumnya, nikah massal memang sudah menjadi anjuran dari pendiri Ponpes, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nikah massal ini diadakan sejak tahun 1965 atau bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1385 H. Dan kini telah berusia 67 tahun. Tujuannya, tidak lain agar alumni saling bahu-membahu bahkan sebagai pasangan suami istri dalam mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya.

Menurut ajaran Islam, tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pernikahan merupakan syarat wajib dalam membentuk sebuah keluarga. Pernikahan dalam konsep Islam dapat dirumuskan sebagai ikatan suci jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita dan dengan kesepakatan antara keduanya, serta didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang, sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tangga atau bisa dikatakan kesepakatan yang disepakati keduanya dan bermaksud untuk mengikat laki-laki dan perempuan berdasarkan perasaan cinta dan kasih sayang, yang tujuannya adalah untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan rumah tangga, untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bersama, yang didasarkan pada ketentuan dan bimbingan Allah SWT.<sup>2</sup>

Keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menciptakan perasaan tenang, damai, damai dan gembira bagi seluruh anggota keluarga, sehingga dapat dijadikan sebagai tempat istirahat dari kesibukan sehari-hari. Keluarga rukun dan berkualitas adalah keluarga yang rukun, bahagia, disiplin, saling

---

<sup>2</sup> Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII Press:2020), hlm. 51.



harmonis keluarga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri untuk menjaga keharmonisan tidak hanya bertumpu pada salah satu saja, sehingga suami istri mempunyai kewajiban yang sama dalam keluarga harmonis. Jika suami istri melupakan kewajiban sebagaimana disebutkan di atas, maka akan timbul kesenjangan dalam hubungan suami istri yang akan mengakibatkan berbagai permasalahan yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan dan ketegangan dalam kehidupan rumah tangga dan berakibat pada perceraian.<sup>5</sup>

Kunci utama keharmonisan terletak pada kerelaan saling menerima kekurangan dan saling mengerti antara suami dan istri. Karena kecilnya kerelaan dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Semakin ditemukannya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri diperlukan hubungan yang baik dalam artian diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan terciptanya sikap saling pengertian, saling peduli, saling menghargai dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, selain itu juga, secara harmonis. Dalam keluarga terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri untuk menjaga keharmonisan, tidak hanya mengandalkan salah satu saja, sehingga suami istri mempunyai kewajiban yang sama dalam keluarga harmonis. Apabila suami istri melupakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan di atas, maka akan timbul kesenjangan dalam hubungan suami istri yang akan menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan dan

---

<sup>5</sup> Wawancara, dengan Suhaimin QH dan Saminah QH. Belanting, alumni MDQH Anjani, Lombok Timur, 7 Oktober 2023.

ketegangan dalam kehidupan berumah tangga dan berakibat pada kerugian keluarga.<sup>6</sup>

Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai mereka yang sudah mengikuti pelaksanaan nikah massal mengakui masih langgeng berkeluarga hingga sampai saat ini, bahkan juga ada diantaranya yang sudah sampai memiliki banyak anak dan cucu. Dari sini penulis bisa menelaah bahwa peraktek pelaksanaan nikah massal ini memiliki suatu kekuatan ikatan rumah tangga yang dahsyat terhadap pencapaian keharmonisan atau *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai keinginan yang diharapkan banyak orang-orang yang sudah menikah dalam suatu ikatan yang penuh anugrah kesucian. Peraktek pelaksanaan nikah massal tersebut juga dijadikan sebuah adat atau kegiatan secara terus menerus sesuai keadaan dan kondisi dalam lingkungan Ponpes Ma'had Darul Qur'an wal Hadist Anjani terhadap perubahan global dan peraturan yang mengikatnya, baik internal atau eksternal (peraturan ponpes/negara). Tentang normalitas nikah massal ini banyak dicantumkan di bait-bait buku karangan pendiri Pondok Pesantren dan penerus setelahnya.

Berdasarkan paparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara detail tingkat keharmonisan keluarga bila membangun rumah tangga sesama santri khususnya di Ponpes Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani Lombok Timur, dan apa saja yang mengikat santrivan santriatinya hingga ada diantara mereka yang siap melaksanakan nikah massal. Apakah memang bisa membangun keluarga harmonis dengan modal nyantri dan hanya mengaji kitab-kitab Ulama terdahulu dan kekinian (*Salaf dan Khlaf*)

---

<sup>6</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm. 79-82.

khususnya kitab-kitab tentang pernikahan (*munakahat*). Bisa dikatakan nikah massal dalam Pondok Pesantren sangat jarang terjadi khususnya di Lombok Timur. Dari fenomena yang lazim terjadi di kebanyakan Pondok Pesantren, pelaksanaan nikah massal ini jarang terjadi dan dikaji. Ada beberapa jurnal dan skripsi terkait keharmonisan dan nikah massal, namun berbeda konsep dan permasalahan yang diteliti. Dari sanilah peneliti sangat tertarik meneliti kemudian mengangkat tema dengan judul “Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Nikah Massal di Ma’had Darul Qur’an wal Hadist NW Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang di atas peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan nikah massal di Ma’had Darul Qur’an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur?
2. Bagaimana tingkat keharmonisan rumah tangga pasca nikah massal di Ma’had Darul Qur’an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah:

- a). Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pra dan pasca nikah massal di Ma’had Darul Qur’an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

- b). Untuk mengetahui tingkat keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pengantin pasca pelaksanaan nikah massal di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a). Secara teoritis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai edukasi teoritis mengenai keharmonisan rumah tangga bagi para muda/mudi yang belum menikah khususnya bagi para santri setelahnya di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang keharmonisan dalam peraktek pelaksanaan nikah massal.

- b). Secara praktis

Sebagai pengetahuan dan pelajaran bagi masyarakat, santri dan Pondok Pesantren lainnya, betapa pentingnya keharmonisan dalam suatu ikatan pernikahan.

## **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Dari pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini menerangkan seputaran kajian tentang proses nikah massal dan tingkat atau kualitas dari keharmonisan rumah tangga dalam peraktek nikah massal di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

## 2. Setting Penelitian

Peneliti dengan sengaja mengambil lokasi penelitian di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang sebagai tempat atau lokasi terjadinya kasus tentang nikah massal yang bertujuan membina keharmonisan dalam rumah tangga.

## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan tema penelitian di atas, peneliti telah menemukan beberapa karya ilmiah yang terkait pembahasan tentang keharmonisan rumah tangga sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh, Sela Elviana, tahun 2020 berjudul “Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah Massal di Desa Parerejo”. Berdasarkan hasil dari penelaahan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Dalam menjalani rumah tangga, suami istri harus berusaha menjalin hubungan yang baik dalam arti mewujudkan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan pengertian, saling menjaga, saling menghormati, dan saling memenuhi timbal balik. Diusahakan juga agar dalam keluarga yang harmonis terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri untuk menjaga keharmonisan tersebut. Tidak hanya mengandalkan satu, suami dan istri saling memahami bahwa mereka memiliki kewajiban yang sama untuk membangun keluarga yang harmonis. Semua program yang akan dijalankan oleh kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh, mungkin dengan hal tersebut keluarga dapat dengan mudah

mengantisipasi permasalahan yang akan datang. Studi kasusnya diteliti oleh Selvi Di Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Dalam isi ulasan skripsi di atas sama-sama menjelaskan tentang suatu bentuk keharmonisan rumah tangga dengan saling memahami antara suami dan istri dalam mengarungi rumah tangga dan menjelaskan faktor-faktor yang memberikan pembinaan keharmonisan keluarga setelah pernikahan di Desa Parerejo. Skripsi ini juga sama-sama menggunakan studi kasus penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Kemudian, perbedaannya adalah skripsi di atas membahas keharmonisan bagi pasangan yang pernah menikah baik sekali atau pernikahannya yang beberapa kali. Sedangkan peneliti ini mengkaji tentang pernikahan para calon pasangan santri yang belum pernah menikah. Skripsi di atas meneliti Di Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kegiatan itu dalam rangka program pendataan desa bagi pasangan yang sudah janda dan duda secara massal. Sedangkan peneliti, meneliti di lingkungan Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka pelepasan santri.

2. Dalam skripsi Siti Nur Jamilah, tahun 2021, berjudul: “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)”.

Inti dari paparan tesis di atas sebagai berikut :

Dalam adat masyarakat setempat, pernikahan dini terjadi karena doktrin masalah agama, ekonomi, sosial dan adat. Mengenai masalah agama seseorang yang memilih menikah di bawah umur untuk menghindari dosa, takut melakukan zina, dan berusaha mengikuti sunnah Nabi dan mengharapkan keberkahan. Terkait juga dengan ekonomi adalah perkawinan dengan harapan agar tanggungan kedua orang tua terhadap anaknya dibebaskan. Lagi-lagi masalah kerukunan menjadi pertanyaan penting, apakah mereka yang menikah di bawah umur mampu memupuk keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Dan jangan lupakan masalah sosial dan adat, dalam diri seorang laki-laki ia memiliki kepuasan tertentu dalam menikahi seorang gadis muda dan masih terlalu muda.<sup>7</sup>

Ada beberapa kesamaan dengan peneliti dalam hal mewujudkan keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang hendak menikah, juga memiliki factor-faktor yang sama dalam membangun rumah tangga. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan tampak perbedaannya terletak pada strategi untuk mencapai keharmonisan itu sendiri, tidak terfokus pada implikasi pernikahan dini bagi keharmonisan rumah tangga. Penelitian di atas juga berlokasi di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, sebab masih banyak praktek pernikahan dini yang tidak berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga bagi pasangan yang menikah dini.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Marmiawati Mawardi, "Problematika Perkawinan di Bawah Umur", Analisa 19, no. 02 (juli desember 2012).

<sup>8</sup> Noor Efendy, *Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2016. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

Sedangkan peneliti berfokus di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Dalam skripsi di atas juga berfokus pada tingkat keharmonisan pasangan yang menikah dini atau kurang umur secara Undang-Undang, sedangkan peneliti mengukur tingkat keharmonisan rumah tangga para santri yang sudah melaksanakan nikah massal.

3. Novia Heni Puspita Sari, tahun 2019 dengan judul tesis "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)" Memiliki kajian sebagai berikut;

Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bisa diukur berdasarkan kesenangan materi saja tetapi kebahagiaan yang hakiki seharusnya muncul dari dalam jiwa masing-masing berupa ketakwaan terhadap Allah swt.<sup>9</sup> Keluarga harus berlandaskan rasa saling kasih sayang, pengertian, penuh cinta, dan kedamaian. Sehingga rumah tangga yang harmonis dapat terwujud. Suami dan istri, dalam rumah tangga memiliki peran besar untuk menciptakan keharmonisan. Dan apabila peran dan fungsi suami istri tersebut dijalankan dengan baik atau tidak, maka akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan suasana kekeluargaan.. Keharmonis akan tetap terjaga meskipun jarak memisahkan. Oleh sebab itu, dalam keluarga diperlukan komunikasi yang efektif, komitmen bersama, dan rasa saling percaya apalagi untuk pasangan yang sering berjauhan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap

---

<sup>9</sup> Saiful Anwar, *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rosul*, (Jakarta; Kunci Iman, 2012) hlm. 13.

keharmonisan dalam berkeluarga.<sup>10</sup> Sebuah keluarga harus didasari oleh rasa cembuan kasih cinta, saling mengerti, penuh sayang, dan rasa kedamaian sehingga rumah tangga yang indah dan harmonis dapat terwujud.

Skripsi di atas memiliki kesamaan dengan judul peneliti pada bagian pembahasan inti yakni tentang keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Ada juga perbedaan mendasar menurut peneliti pada bagian tentang pernikahan seorang sopir yang jarang di rumah apakah mampu berbuat harmonis?. Sedangkan, peneliti membahas mengenai tingkat keharmonisan seorang santri dalam memperaktekkan ilmunya. Adapun lokasi penelitian tesis di atas Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, banyak suami yang bekerja sebagai sopir truk yang harus hidup berjauhan dengan istri. Sedangkan peneliti berfokus di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, lebih memfokuskan ke pengkajian untuk para santiri yang siap menikah massal.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Keharmonisan**

Dalam Islam, harmonis adalah suatu hubungan yang diisi dengan rasa cinta dan kasih sayang, karena kedua hal tersebut merupakan tali pengikat bagi keharmonisan keluarga. Harmonis berasal dari istilah harmoni yang artinya datar, secup, serasi, dan serasi. Adapun inti berat yang menjadi pondasi keharmonisan ialah suatau keadaan selaras

---

<sup>10</sup> Sari Kuntari, *Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian Tentang Peran dan Fungsi Keluarga)*, *Jurnal Media Info. Litkesos*, vol 34. No. 1, Maret 2019, hlm. 6.

(seayun).<sup>11</sup>

Definisi keharmonisan keluarga dalam sebuah perkawinan hakikatnya adalah sebuah ikhtiar seorang hamba untuk memperoleh kebahagiaan hidup dalam berumah tangga.<sup>12</sup> Berdasarkan pendapat Abdurrahman Gozali, tujuan sekaligus definisi harmonis secara Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>13</sup>

Rumah tangga merupakan kelompok sosial yang bersifat kuat yang berdasarkan hubungan pernikahan juga sebuah hubungan darah secara biologis. Berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I pasal 1 ayat 6 pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri; atau suami, istri dan anak-anak; atau ayah dan anak (duda), atau ibu dan anak (janda). Keluarga memang merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, namun pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>14</sup>

Ada beberapa istilah dari definisi para pakar kajian tentang pernikahan antaranya; Pengertian Keharmonisan menurut Gunarsa, Keluarga yang harmonis adalah dimana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan penerimaan terhadap segala keadaan dan keberadaan dirinya (keberadaan, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial. Harmonis

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 1989), hlm. 299.

<sup>12</sup> Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013), hlm. 35

<sup>13</sup> Abdul Rahman Gozali, *Op. Cit*, hlm. 22.

<sup>14</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta:Kencana,2012), hlm. 1.

adalah hubungan yang serasi dan serasi dari masing-masing anggota keluarga untuk saling mencintai dan menyayangi dalam rumah tangga. Sedangkan rumah tangga menurut Badan Pusat Statistik, keharmonisan keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya makan bersama dari dapur yang sama. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari secara bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga, kelompok sosial terkecil dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Rumah tangga kelompok terkecil dalam masyarakat adalah keluarga sebagai sosok penting yang menggerakkan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibina, karena sebuah keluarga biasanya terdiri dari beberapa orang, terjadi interaksi interpersonal, dan mempengaruhi keadaan keluarga yang harmonis dan tidak harmonis. dalam rumah tangga. Peran suami istri dalam hal ini adalah suami istri harus menyesuaikan dengan kewajibannya yaitu suami harus bekerja dan istri mengurus rumah dan anak-anaknya, istri juga boleh membantu tetapi hanya membantu bukan yang utama. pencari nafkah bagi keluarganya dan suami yang mencari nafkah untuk keluarganya. Allah telah menetapkan bahwa seorang suami harus memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Sebagaiman Firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 34:

$$\begin{aligned} & \notin^{\text{TM}}! \exists | \Upsilon \notin \text{I} \Psi 9 \exists \# \quad \square v ? \tau \odot \quad \square \chi \theta \odot B \equiv \clubsuit \theta \sigma \% \quad \odot A \% \psi \quad \bar{c} \eta \square 9 \exists \# \\ & ! \exists \psi \theta \in / \cup \rho < \wedge \backslash \tau / 4 \square v ? \tau \odot \quad \int \text{O} \downarrow \gamma \square \text{R} \quad \backslash \tau / \spadesuit ! \exists \# \quad \square \equiv \square \text{R} \odot \sigma \quad \exists \psi \theta \in / \\ & \diamond M \approx \psi \sigma \in = \sim \text{S} 9 \exists \exists \sigma \quad | \quad 4 \quad \backslash N \in \gamma \notin 9 \equiv \cup \theta \backslash B \rho \& \quad | \quad \bar{\notin} B \quad (\# \theta \theta) \xi \square P \rho \& \end{aligned}$$

<sup>15</sup> Narti Arfianti, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh", Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, hlm. 5.

$\xi \langle \notin \psi \mu \exists \psi \theta \in / \supset = \sqcap \tau \sqcap \sqcap = \notin \varphi \theta \cdot M \approx \sigma \diamond \notin \approx \psi \mu \sqcap (M \approx \tau \sqcap \notin Z \approx \sigma \% \sqcap \emptyset \setminus \delta \psi \sqcap \theta \diamond \pm \sqcup \Sigma \tau \beta \theta \setminus \sqcup \sigma \sqcap \rho B \textcircled{\supset} \sqcup \Lambda \approx \heartsuit 9 \exists \# \cup \rho \quad 4 \quad \spadesuit ! \exists \# \emptyset \sqcup \oplus \exists \sqcap \textcircled{\supset} \psi \theta / 9 \exists \# \quad \sqcap \in \sqcup \leq \sqcup \delta \rho \textcircled{\supset} \sqcap \diamond \phi \sqcup \delta \exists \# \cup \rho \quad \sqcap \emptyset \setminus \delta \theta \uparrow \diamond \notin \sqcup \sigma \sqcup \xi \sigma \sqcup \sqcup \setminus N \diamond 6 \cup Z \setminus \sigma \leftrightarrow \rho \& \quad \sqcup \beta \in * \sigma \sqcup \sqcup ( \leq \sqcup \delta \theta \sqcup / \in \sqcup \sqcup \sqcup \forall \exists \# \cup \rho \sqcup \chi \% \xi. \heartsuit ! \exists \# \quad \diamond \beta \in ) \quad 3 \div \xi \sqcup \in 6 \psi \sqcup \leq \sqcup \sqcup \kappa \setminus \sqcup v = \tau \textcircled{\supset} (\# \theta^{\text{TM}} \sqcap \sqcup 7 \sigma ? \sqcap \sqcup \sqcup \sqcup \cup \# Z \sqcup \sqcup \in 6 \sqcup 2 \exists \omega \sqcup \in = \tau \textcircled{\supset}$

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu. Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".<sup>16</sup>*

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas maka seseorang suami harus berusaha memberikan suntikan tanggung jawab terhadap istri dan rumah tangganya, karena dialah kepala keluarga. Istri juga harus bisa menghargai perjuangan suami sebagai kepala keluarga bisa tercapai timbal balik rumah tangga harmonis dan berkah dalam ridhoi Ilahi.

Berbeda dengan pendapat Hawari, keharmonisan rumah tangga adalah menghidupkan kehidupan beragama dalam menyongsong keluarga. Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragam dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai- nilai moral dan etika kehidupan.<sup>17</sup> Menurut Daradjad, keharmonisan adalah keluarga yang merupakan keadaan di mana anggota

<sup>16</sup> Al- Qur'an dan Terjemahan *Dapertemen Agama RI*, Jakarta:PT Syamil Cipta Media, 2018, hlm. 84.

<sup>17</sup> Tawaludin, *Prsepsi Keluarga Harmonis*, Vol 4, No 02 hlm. 178.

keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin dengan kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerja sama yang baik antar keluarga. Sedangkan menurut Surya, Harmoni adalah wanita yang bekerja cukup berhasil dalam membina rumah tangga yang harmonis, dengan karir yang dimiliki istri dapat menunjang kebahagiaan dan kemajuan rumah tangganya yang harmonis, karena secara ekonomi dengan bekerja dapat membantu kelangsungan ekonomi keluarga.

Adapun Menurut Esmara, keharmonisan merupakan alasan utama yang menyebabkan tingkat pendidikan mempengaruhi suatu produktivitas, baik secara langsung. Akibat adanya perubahan pengetahuan dan keterampilan serta dengan tingkat pendidikan yang sudah tinggi maka akan timbul harapan yang luas untuk meningkatkan perekonomian. Berbeda dengan Munandar yang merupakan kerjasama suami dalam hubungan suami istri. Penting juga bahwa melakukan pekerjaan rumah tangga adalah masalah pernikahan yang harmonis, dimana kedua belah pihak penting untuk meningkatkan kepuasan para pihak untuk merasakan kebahagiaan.

Ada beberapa aspek keharmonisan keluarga menurut Gunarsa sebagai berikut;

- a) .Kasih sayang keluarga merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang satu sama lain secara normal.
- b) Saling pengertian antar anggota keluarga dan selain kasih sayang, pada umumnya remaja sangat mengharapkan pengertian dari orang tuanya.

Dengan saling pengertian, tidak akan atau jarang terjadi pertengkaran antar anggota keluarga.

- c) Interaksi atau komunikasi efektif yang terjalin dalam keluarga. Anggota keluarga memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Syarat-syarat

## 2. Syarat-syarat Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam membangun rumah tangga harmonis tentu terdapat syarat-syarat sebagai tolak ukur dan mengklarifikasi apakah sebuah keluarga memenuhi syarat keluarga harmonis atau mungkin sama sekali tidak layak disebut keluarga harmonis.

Menurut Zakia Daradjat, Syarat-syarat dalam mencapai rumah tangga yang harmonis yakni;

- a. Saling mencintai

Persyaratan tersebut dapat dikatakan sebagai pilar atau pilar utama dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mudah tersinggung.

Berusahalah menjadi pasangan yang baik hati dan tidak mudah berpikiran negatif terhadap segala perkataan yang mungkin tidak sedikit baik atau kasar, baik yang terucap maupun yang didengar. Menjadi pribadi yang tidak mudah tersinggung dengan dikaruniai kehidupan yang jauh lebih tenteram dan damai, terutama dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

2) Berdamai dengan batin.

Bagaimana mungkin seseorang bisa menenangkan pikiran keluarganya sendiri jika pikirannya sendiri tidak damai, orang-orang di sekitarnya mungkin tidak merasa nyaman dengannya. Belajar terbuka satu sama lain dalam membicarakan masalah apapun dengan pasangan merupakan tindakan yang dapat menjauhkan keluarga dari ancaman masalah. Peran diri dan spiritual juga sangat menentukan keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, orang yang merasa nyaman dengan dirinya menyenangkan orang lain.

3) Saling menghormati antar suami istri

Kemenangan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap orang lain. Perlu dipelajari bahwa setiap orang perlu dihormati. Menghargai anggota keluarga sangatlah penting dan harus diterapkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Cara menghormati dalam keluarga adalah dengan memperhatikan perkataan dan perasaannya, dengan cara berbicara kemudian mengambil sikap yang tepat sampai dia selesai berbicara, mendengarkan keluh kesahnya, menghargai kesabaran dan kemauannya selama tidak bertentangan dengan norma, dan tetap menghormati keluarganya sendiri.

4) Saling mengerti latar belakang antara suami dan istri

Maksudnya ialah mengetahui secara mendalam kepribadian sifat, kebiasaan, sikap dan sebagainya. Juga utamakan terlebih

dahulu untuk mengerti diri sendiri, memahami masa lalu kita, kelebihan juga kekurangan kita kemudian tidak mudah menilai keluarga secara sepihak. Terlebih untuk para jenjang pasangan yang sebelumnya pernah mengalami perceraian. Ini sangat menjadi tolak ukur dalam menjalankan kehidupan rumah tangga barunya agar menjadi lebih baik tanpa harus melihat dan mengingat kehidupan di masa lalu sesama keluarga.

5) Saling menanam kepercayaan antar suami istri

Kekuatan rasa saling akidah antara suami istri harus dijadikan sebagai ushul utama dalam rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan akhlakulkarimah. Misalnya suami istri terbuka dengan cerita pahit di masa lalu tanpa harus menceritakan semuanya, menceritakan apa yang perlu dan sesuai dengan syariat Islam tanpa mencemarkan nama baik yang bersangkutan terlebih dahulu, menceritakan secara singkat dengan tujuan agar semua pihak antara suami dan istri jangan merasa mereka saling menipu.

**3. Faktor-Faktor Keharmonisan dalam Rumah Tangga**

- a. Rumah tangga yang harmonis atau damai merupakan tujuan rumah tangga yang penting. Menurut Kartini Kartono, untuk mencapai keluarga yang harmonis tentunya terdapat faktor-faktor yang akan mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, diantaranya:
- b. Tingkat ekonomi keluarga. Hasil beberapa penelitian, persentase ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keharmonisan keluarga. Jorgensen menemukan dalam penelitiannya

bahwa semakin tinggi sumber daya ekonomi keluarga, semakin tinggi stabilitas dan kebahagiaan keluarga, namun tidak berarti bahwa tingkat ekonomi yang rendah merupakan indikasi keluarga yang tidak bahagia. Perputaran ekonomi akan membentuk keluarga jika berada pada taraf yang sangat rendah, sehingga kebutuhan pokok tidak terpenuhi dan hal ini akan menimbulkan penyakit delima dalam keluarga Komunikasi individu yang baik. Sebagai dasar saluran bagi individu untuk mengajukan pendapat dan masukannya. Dengan adanya komunikasi yang baik maka akan mempermudah dalam memahami argumen setiap usulan keluarga.

- c. **Serius terhadap permasalahan.** Yakni, memperhatikan rumah tangga terhadap apa saja kejadian yang ada di dalam keluarga mungkin dapat ketahui permasalahannya dan berusaha menelusuri sebab akibat permasalahan hingga diharap untuk segera mencari solusi yang terbaik.
- d. **Ilmu pengetahuan.** Penting menambah pengetahuan untuk memperluas wawasan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga dan perubahan dalam setiap anggota keluarganya agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
- e. **Pengenalan terhadap semua anggota keluarga.** Ini berarti terlebih dahulu pengenalan pada diri sendiri dan pengenalan terhadap anggota keluarga yang lain hingga bertujuan dapat memupuk pengertian untuk seterusnya

- f. Perkenalan diri. Bila sudah tercapai, maka akan lebih mudah untuk menonjolkan segala peristiwa atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah dipecahkan, karena banyak latar belakang terungkap dan diselesaikan lebih cepat, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
- g. Sikap saling menerima. Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan dan kelebihan, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
- h. Penyesuaian diri. Harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orang tua maupun anak.<sup>18</sup>

#### **4. Langkah-langkah Harmonisasi Rumah Tangga**

Rumah tangga adalah tempat curhat, tempat berteduh, tempat menghilangkan kegelisahan, penuh ketenangan, kedamaian dan solusi untuk menyelesaikan segala masalah ketika terjadi masalah di luar rumah.

Langkah-langkah membangun keluarga yang harmonis, antara lain:<sup>19</sup>

- a. Melestarikan kehidupan beragama, taat kepada Allah dan Rasul Nya.

Pentingnya sebuah keluarga yang menanamkan kehidupan beragama dan beriman di dalamnya mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat menyambut dan menjadikan keluarga harmonis. Sebuah

---

<sup>18</sup> Gunarsa, Singgih D dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, ( Jakarta: Gunung Mulia, 1986), hlm. 42-43.

<sup>19</sup> Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, hlm. 93.



c. Saling menghormati sesama anggota keluarga

Belajar menghargai perubahan yang terjadi dan kerelawanan juga mengajarkan anak keterampilan berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas sehingga lebih mengenal arti saling menghargai.

d. Usaha meluangkan waktu untuk bersama keluarga

Berusaha sebisa mungkin meluangkan waktu untuk keluarga meski hanya sekedar kumpul sederhana, makan bersama, dan mendengarkan keluh kesah anggota agar merasa diperhatikan dan betah.

e. Minim konflik

Dalam ikatan keluarga yang harmonis, ketika terjadi masalah, setiap anggota berusaha mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik dan menyelesaikannya dengan kelembutan yang bijaksana.

f. Tali ikat yang kuat dalam berkeluarga

Maksudnya, tali ikatan yang erat adalah saling memahami. Ini Hal ini dapat diwujudkan dengan menciptakan komunikasi yang baik, kebersamaan, dan saling menghargai antar anggota keluarga. Setelah terjadi akad nikah yang sah menurut rukun-rukun hukum agama, maka akan menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Dengan demikian timbul ketentraman dan keseimbangan batin karena hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam berumah tangga sehingga tibalah kebahagiaan hidup berumah tangga.

Dalam menjaga atau membangun keharmonisan dan keakraban dalam sebuah keluarga perlu adanya landasan sebagai berikut;

1). Mempunyai kepercayaan dan iman kepada Allah SWT

Suami istri harus mempunyai hati yang memiliki ridho dalam menyesuaikan diri agar tercapainya sebuah tujuan pernikahan sebetulnya yakni rasa kepercayaan dan iman kepada Allah SWT. Dengan iman seperti inilah yang menjadikan sebuah jalan untuk terus berkembang kearah lebih sempurna dalam menyelesaikan masalah apa saja yang terjadi di dalam rumah tangga seterusnya.

2). Memahami pasangan secara nurani

Pasangan, jika merasa tidak layak menerima sesuatu, mereka akan selalu merasa terbebani kecuali pasangan merasa saling memahami. Jadi segala tingkah laku, perkataan dan perbuatan pasangan selalu ditujukan untuk kebaikan pasangan itu sendiri, mencintai pasangan berarti harus melakukan yang terbaik untuk pasangan..<sup>21</sup>

3). Jujur dalam segala hal

Membangun kejujuran tidak semudah membalikkan telapak tangan, artinya jalan yang benar harus dengan kejujuran. Kejujuran harus dihiasi dengan sikap murah hati menghadapi kenyataan. Bayangkan, jika tidak ada kejujuran, maka yang berkuasa adalah kebohongan yang akan menghancurkan kesetiaan yang dibangun antara suami istri dengan susah payah selama liku-liku kehidupan keluarga.

---

<sup>21</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 102.

#### 4). Kesetiaan lahir bathin

Istilah setia itu harus dalam segala hal baik, bukan hanya tentang mereka yang akan berpaling. Misalnya setia dalam hal waktu, setia dalam tutur kata, setia dalam keadaan sulit, setia dalam sikap dan motivasi hati di antara anggota keluarga. Bahkan juga harus menunjukkan kesetiaan saat pasangan kita gagal, lemah, salah atau saat melakukan hal yang tidak senonoh.

#### 5). Cinta sejati

Cinta dikatakan sebagai fitrah manusia, berawal dari pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang saling merasakan. Kemudian setelah itu, mereka saling berjabat tangan dan merasakan adrenalin cinta di hati kedua orang di singgasana itu. Suami istri akhirnya bersatu dalam ikatan keberkahan, dan saling bergantung satu sama lain. Pada akhirnya, kehidupan kedua orang ini dipenuhi dengan sensasi kebahagiaan, kesenangan, keindahan, kedamaian, dan spiritualitas.<sup>22</sup>

#### 6). Ramah hati dan pemaaf

Pasangan dengan pengampunan dan kebaikan sangat penting bagi suami dan istri. Karena keengganan sekaligus keras kepala untuk memaafkan adalah salah satu malapetaka terbesar dalam hubungan keluarga menuju persatuan dalam mengarungi bahtera keluarga. Sebaik dan sehebat apapun pasangan kita, bahkan wajib suatu saat dia melakukan kesalahan dan menyakiti kita.

---

<sup>22</sup> Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta:Amzah, 2005), hlm. 7.

Sedangkan menurut Ramayulis, ada lima unsur pokok yang harus diterapkan dalam keluarga, yaitu:

- a. Suka belajar dan mengamalkan ilmu agama
- b. Akhlak dalam bertindak dan berbicara
- c. Keharmonisan dalam pergaulan
- d. Hakikat hidup sederhana
- e. Mengenali kelemahan diri sendiri

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika ingin mencapai keluarga yang harmonis diperlukan berbagai usaha atau upaya yang jelas dan selaras. Karena segala upaya atau cara di atas saling berkaitan tanpa terkecuali, sehingga tumbuh rantai panjang yang melintasi perjalanan pernikahan yang dapat membawa pernikahan menuju keharmonisan keluarga yang utuh. Pendidikan agama dalam rumah tangga merupakan upaya penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Mengajar Agama dalam rumah tangga adalah proses mendidik dan mengasuh anak agar menjadi manusia dewasa yang memiliki kekuatan mental, moral, agama dan sosial yang dilandasi oleh ilmu Agama itu sendiri. Ayat yang menjadi dasar pendidikan agama dalam keluarga adalah Surat Luqman ayat 17:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا فِي بُحْرَانِهِمْ مِنْهُ لِئَلَّا يَتَذَكَّرَ إِلاَّ لِقَائِهِمْ يَوْمَئِذٍ أَنَّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

*“Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting”.*

23

## **5. Faktor-faktor Ketidak Harmonisan dalam Rumah Tangga**

Suatu masalah memang harus di hadapi dan terkadang tidak dapat menghindarinya. Akan tetapi, Keharmonisan dalam rumah tangga lebih cenderung menyebabkan pasangan menjadi kurang berkembang dan dapat menimbulkan faktor ketidakharmonisan dalam keluarga. Faktor-faktor yang menghambat keharmonisan rumah tangga adalah:<sup>24</sup>

- a. Suami atau istri masih bergantung pada orang tuanya.
- b. Keluarga suami atau istri terlalu ikut campur dalam urusan anak-anaknya yang sudah menikah.
- c. Suami istri yang tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan setiap masalah rumah tangga.
- d. Suami dan istri tidak saling memberikan kebebasan.
- e. Perbedaan latar belakang budaya dan sosial ekonomi.

Dari faktor-faktor di atas, tentunya ada juga faktor yang menghambat keharmonisan keluarga. Berikut faktor-faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga:

### 1). Faktor internal (dalam rumah tangga)

Salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap kehancuran dalam sebuah rumah tangga adalah faktor internal yang ada di dalam

---

<sup>23</sup> Al-Qur'an dan *Terjemahannya*, hlm. 329.

<sup>24</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*, hlm. 94.

sebuah keluarga itu sendiri. Faktor internal yang dimaksudkan di sini adalah berasal dari individu yang ada di dalam keluarga itu sendiri, yakni masing-masing pasangan tersebut. Setiap pasangan individu yang ada di dalam rumah tangga memang memiliki risiko yang sama dalam membuat sebuah keluarga menjadi berantakan. Meskipun bisa jadi bahwa keluarga itu dibina atas dasar cinta dan kasih sayang, keluarga tetap bisa hancur karena mereka berdua. Hal itu karena keduanya tidak mau menurunkan egoisnya untuk mengalah. Mereka berdua masih sama-sama ingin menang sendiri, tak ada yang mau mengalah. Hal inilah yang menyebabkan keluarga berantakan dan menjadi tidak harmonis. Sebenarnya di dalam rumah tangga, yang perlu dilakukan adalah terus berusaha memahami pasangannya. Turunkan egoisme yang ada di hati untuk mau menerima pasangannya. Berusahalah menjadi pelengkap bagi pasangannya, sehingga semakin kuat keutuhan rumah tangga yang dibina.

## 2) . Faktor eksternal (luar ranah rumah tangga)

Faktor eksternal atau penyebab yang berasal dari luar bisa juga membuat sebuah keluarga berantakan. Hal ini bisa terjadi jika memang fondasi yang ada di dalam rumah tangga tersebut kurang kuat sehingga terpaan angin yang berasal dari luar bisa menggoyahkan bangunan dari dalam. Penyebab dari luar bisa saja datang dari keluarga sendiri, seperti mertua ataupun orang tua, kakak, atau sepupu. Penyebab dari luar lainnya adalah munculnya orang lain atau orang ketiga di dalam keluarga tersebut. Faktor eksternal ini tidak akan terlalu mengganggu

sampai membuat keluarga berantakan, tentu jika saja kedua pasangan mampu menjadi pelengkap satu sama lain. Rasa percaya satu sama lain akan menguatkan kasih sayang terhadap pasangannya. Dekatkan diri kepada Allah SWT untuk memohon perlindungan terhadap pasangan dari segala godaan yang merusak keharmonisan rumah tangga yang telah dibina.

Keluarga bisa tetap utuh dan tidak berantakan maka kita harus mampu menyingkirkan berbagai penyebab keluarga berantakan. Jika kita sudah mampu untuk menyingkirkannya maka sekuat apa pun angin yang menghembus maka keluarga akan tetap utuh.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang dapat diamati. Di dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang keharmonisan rumah tangga pasca pelaksanaan nikah massal di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

### **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti adalah sasaran untuk mendapatkan suatu data yang diteliti. Kehadiran peneliti bukan bertujuan untuk mempengaruhi subjek penelitian, akan tetapi untuk mendapatkan data-data yang lebih

---

<sup>25</sup> Zainal Arifin, 2015, *Penyebab Keluarga Berantakan*, <http://abiummi.com/penyebabkeluarga-berantakan/>, Diakses Pada Tgl 15 Desember 2022.

akurat dan sewajarnya dengan cara terlibat langsung dilapangan, maka peneliti berusaha mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai objek adalah para wanita single parent, para pemerintah desa dan para tokoh masyarakat.<sup>26</sup>

### **3. Lokasi Penelitian dan Alasan Meneliti**

Dalam penelitian ini berdasarkan pada paparan data sebelumnya yakni sebuah survey yang dilakukan dan diamati peneliti adalah di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Anjani. Adapun alasan memilih lokasi ini antara lain: Karena di Ponpes Ma'had Darul Quran Wal Hadist Al Majidiyyah As Syafiiyyah Nahdlatul Wathan Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ini peneliti menemukan peluang secara terbuka dari para santri-santrinya dan para masyaikh-masyaikhnya. Bukan hanya sekedar itu, peneliti juga sangat tertarik untuk meneliti berdasarkan pengakuan para narasumber. "Belum ada yang saya temui yang meneliti tentang ini kecuali sekarang". Ujarnya salah satu dari narasumber. Membuat peneliti semakin penasaran untuk menggali lebih dalam, terlebih lagi tempatnya yang strategis dan ekonomis membuat peneliti bisa mengunjungi setiap waktu, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang lebih akurat.

---

<sup>26</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Roadakarya, 2010), hlm. 5.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dari penelitian ini meliputi:<sup>27</sup>

##### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.. Dalam hal ini yang menjadi data primer penelitian ini adalah para santri yang sudah melaksanakan nikah massal di lingkungan atau lembaga Pondok Pesantren, para santri lainnya, guru-guru, dan segala yang berkaitan dengan yang akan diteliti.

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif.

Adapun proses analisis data menurut Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data ada tiga alur, yakni:

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hlm. 172.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 320.

a. Reduksi data

Pada tahap ini data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting seperti bagaimanakah bentuk keharmonisan para alumni yang sudah menikah terhadap keberlangsungan menjalani rumah tangga.

b. Penyajian data (display)

Setelah data tentang keharmonisan rumah tangga sedikit di reduksi atau di ringkas, maka langkah selanjutnya penulis menyajikan data tersebut dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam bentuk teks naratif tersebut akan mempermudah penulis dalam memahami masalah yang terjadi di lapangan.

c. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Makna yang muncul harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaian melalui proses pemeriksaan keabsahan data sehingga validitasnya terjamin.

Dari penjelasan di atas, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan dan menyederhanakan data-data yang diperoleh di lapangan, baik data yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi, kemudian peneliti memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan data yang telah di analisis.

## **H. Sistematika Pembahasan**

### **1. BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **2. BAB II Proses Nikah Massal Di Ma'had Darul Qur'an Wal Hadist**

#### **NW Anjani Lombok Timur**

Pada bab ini diungkapkan gambaran mengenai gambaran lokasi penelitian dan fakta fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Dengan susunan sebagai berikut: Gambaran lokasi umum tempat penelitian, analisis data I dari rumusan masalah yang pertama dan proses pelaksanaan nikah massal di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan analisis data lapangan.

### **3. BAB III Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Nikah Massal**

#### **Di Ma'had Darul Qur'an NW Anjani Lombok Timur**

Pada bab ini membahas tentang analisis data ke II dari rumusan masalah yang ke dua dan sejauh mana tingkat keharmonisan rumah tangga pasca nikah massal di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

### **4. BAB IV Penutup**

Merupakan penutup terhadap pembahasan yang terdiri dari kesimpulan, saran, dokumentasi dan surat-surat pengesahan.

## BAB II

### PROSES NIKAH MASSAL DI MA'HAD DARUL QUR'AN WAL HADIST NW ANJANI LOMBOK TIMUR

#### A. Gambaran Umum Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur

##### 1. Profil Ma'had Darul Qur'an wal Hadits NWAjani

Pendidikan yang dikemukakan disini adalah pendidikan kepesantrenan yang dikenal dengan Ma'had. Sebelum mengemukakan program pembelajaran pada Ma'had Aly (*ma'had darul qur'an wal hadist*), maka dikemukakan tentang penerimaan thullab dan thullabah/murid santri baru dengan segala persyaratan administrasi, mereka juga harus bersedia membawa selebar tikar dan sebuah bantal dan digundul (laki-laki) pada saat bai'at (pengukuhan) dan pada saat itu pula seorang di antara orang tua thullab mewakili orang tua calon thullab mengucapkan penyerahan (semacam ijab qabul) dalam suatu upacara yang disebut Zakrol Hauliyyah yang dihadiri oleh semua unsur pondok pesantren, Tuan Guru, amidul (dekan), ustaz, pembina yang disebut ngurisang atau selapanan (bahasa Jawa), yaitu dilakukan pencukuran massal yang dilakukan oleh Tuan Guru pada salah seorang thullab (kepalanya dicukur gundul) secara simbolis, sedangkan yang lainnya dilakukan diluar arena upacara dilakukan oleh siapa saja.

Upacara ini dimulai dengan membaca *allahumma bariklahu waftah alaihi fatwal arifin* dan diakhiri dengan suara rahasia, artinya ya Allah limpahkan padanya keberkahan dan bukakanlah pintu ilmu

baginya .Hakikatnya membersihkan akhlak mereka untuk menerima suatu ilmu yang mulia, yaitu ilmu keislaman. Perlu dikemukakan bahwa dalam upacara ini calon thullabah tidak digundul seperti calon thullab, hanya kepala mereka diketuk dengan gagang gunting satu kali. Pada saat ini pula salah seorang orang tua thullab mengucapkan ijab, yaitu tiang serah anak tiang kepelungguh untuk belajar di Ma'had diajar ilmu agama, tiang serah mayung sebungkam, artinya mayung itu kuserahkan sepenuhnya pada Tuan Guru untuk dijadikan apa saja yang penting saya akan terima manfaatnya. tuan guru (kabal), kuterima mudah-mudahan jari anak sibacu alim, saleh mau ilmu berkat dunia akhirat, artinya diterima dengan iringan doa mudah-mudahan menjadi anak yang taat, alim, saleh mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.

Upacara *Zikaral Hauliyah* didahului dengan menghilangkan sesuatu sifat (akhlak) yang terdapat dalam diri seseorang calon thullab dan thullabah yang mungkin akan mengganggu penerimaan ilmu pengetahuan yang baru, yaitu ilmu pengetahuan keislaman yang hakikatnya merupakan lambang harapan agar mereka mudah menerima ilmu pengetahuan yang mulia.

Telah dikemukakan bahwa semua pendidikan madrasah juga merupakan ma'had yang secara tidak langsung membina pengkaderan ulama walaupun dalam kapasitas yang terbatas, namun pendidikan yang dikemukakan disini adalah pendidikan kepesatrenan yang dikenal

dengan Ma'had Ali, yaitu Ma'had Darul Qur'an wal Hadis merupakan lembaga pengkaderan ulama.

Dalam Ma'had terdapat dua pembinaan atau pengajian, yaitu pengajian umum dan pengajian khusus. Pengajian umum seperti telah dikemukakan merupakan pengajian yang wajib diikuti oleh semua santri, dilakukan di Masjid Darul Qur'an wal hadis pada jam 7.30-9.30 Wita dengan jadwal kegiatan sebagai berikut; 1). Sabtu = Mengaji kitab Samailul Rasul. 2). Ahad = Hadis Al-Azkar. 3). Senin = Tafsir Jalalain. 4). Selasa = Tasauf. 5). Rabu = Fiqhi. 6). Kamis = Tafsir, sedangkan pada hari 7). Jum'at adalah hari libur.

Pengajian Khusus yang dikenal dengan Ma'had 'Ali, Ma'had ini menggunakan referensi kitab klasik yang populer disebut kitab kuning merupakan bahan pembelajaran yang secara formal disajikan oleh Tuan Guru pada thullab dan thullabah terutama kitab yang disusun oleh ulama Syafiiyah.

Kitab klasik tersebut menurut Dhofier diklasifikasi dalam 8 kelompok; Yaitu; 1) *Nahwu* (sintaksis dan saraf) atau morfologi. 2) *Fiqhi*. 3) *Ushul Fiqhi*. 4) *Tafsir*. 5) *Hadist*. 6) *Tauhid*. 7) *Tasauf* dan *Etika*. 8) Cabang-cabang lain seperti *Tarih* dan *Balagah*. (1984 : 50). Kitab tersebut meliputi teks yang sangat pendek sampai yang terdiri dari jilid tebal mengenai *Hadist*, *Tafsir*, *Fiqhi*, *Ushul Fiqhi* dan *Tasauf* yang kesemuanya itu dibagi dalam tiga kelompok yaitu kitab dasar, tingkat menengah dan tingkat kitab-kitab besar. Kitab klasik biasa ditulis dalam Bahasa Arab, Melayu, Melayu Jawa, Melayu Indonesia,

Sunda, dan di Pulau Lombok dengan Bahasa Sasak. Banyak tulisan Al Magfurullah Maulana Syaikh TGKH. Muhamad Zainuddin Abdul Madjid dalam Bahasa Sasak. Tulisan kitab klasik adalah tulisan tidak bertanda baca (tidak berharakat/ syakl) karena itu biasa juga dikenal dengan kitab gundul. Umumnya kitab dicetak di atas kertas berwarna kekuning-kuningan. Dulu lembaran-lembaran terlepas (tidak dijilid) untuk memudahkan mengambil bagian-bagiannya kalau diperlukan atau untuk memudahkan dibawa kalau menyajikan dan mengikuti pengajian, juga karena pada saat itu belum ada penjilidan, tetapi sekarang semua kitab yang dipakai sudah merupakan suatu kitab yang utuh (terjilid) dengan rapi.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa di pondok pesantren menggunakan kitab klasik berdasarkan kurikulum yang dibuat oleh pesantren, demikian halnya di Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW menggunakan kitab klasik yang dijadikan acuan dan dikaji dalam pengajian umum, kitab tersebut adalah; *Kitabussa 'adah*, *Husunul Hamidiyah*, *Kifayatul Awwam (tauhid)*. *Iqra' Batungompal*, *tafsir Jalalain/Shawi*, *tafsir Ibnu Katsir*, *Al maragi (tafsir)*. *Shaheh Bukhari/Muslim*, *Riadushalihin*, *Bugul Muram/ Ibanatul Ahkam*, *Al-Azkarunnawaw (hadis)*. *Goyatuttalibin*, *Fathul Qarib*, *Safinatunnajah/Khasyifatusyaja*, *I'anatuttalibin*, *Anwarul Masalik*, *kifayatul Akhyar (fiqhi)*. *Waraqat*, *Idhahul Qawaidul Fiqhiyyah (usul fiqhi)*. *Matan Ajjurumiyah*, *Nahwu Wadih*, *Syarah Dahlan*, *Mutammimah/Kawakib Addurriyah*, *Alfiah Ibnu Malik/ Ibnu Akil*

(*Nahwu*). *Amsilatul Jadidah, Matnul Bina' Wal Asas, Kalilani Izzi (Sharaf). Qawa'idullughah Al-Arabiyyah, Jawahirul Maknun (balagah). Tarikh Tasyri' (tarikh). Idhahul Mubham (Mantiq). Tuhfatuzzainiyyah, Nahdlatuzzainiyyah, Matnurahbiyyah, Syarah Asy-Syantsuri (faraid). Minhatul Mugits, RafulAstar, Tagriratussaniyyah (mustalahul hadis). Qaulul Munir, Faidul Khabir (Usui tafsir). Mukhtashar Ilmu Falaq Wal Miqat (ilmu falaq). Mukhtarussyafi (urud). Akhlaqul Banin, Ta'lim Muta'allim, Minhajul Abidin/ Sirajuttalibin, Ihya'ulumuddin, Nashoihudiniyyah (Akhlak/tasauf*. Dan masih banyak buku yang tidak sempat dimuat dalam tulisan ini dan buku-buku tersebut menghiasi lemari buku perpustakaan pondok pesantren Anjani. Pada pondok pesantren tradisional menggunakan kitab klasik yang dikarang oleh ulama yang mengagumi paham sesuatu majhab. Demikian pula yang terjadi pada pondok pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani mereka menggunakan kitab mazhab syafii karena pendiri pondok pesantren ini berfaham Ahlusunnah wal Jamaah.

Telah dikemukakan bahwa pondok pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani sejak berdirinya yang pertama dibina adalah Ma'had Ali Darul Qur'an wal Hadis, 26 Desember 1998/15 Ramadan 1419 H.. Pengajian dilaksanakan setiap hari pada jam 09.45-13.00 setelah selesai pengajian umum, dimulai pada jam 09.45 mereka melanjutkan ma'had Ali. Terdapat 16 orang Tuan Guru yang membina Ma'had Ali secara khusus pembinaan dengan mengacu pada kitab seperti telah dikemukakan sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing, yaitu; 1).

TGKH. Muhamad Ruslan Zein, membina ilmu tafsir, balagh dan tauhid. 2). TGKH. Lalu Anas Hasri, membina ilmu arud, ilmu falaq dan balagh. 3). TGKH. Zaini Abdul Hanan Lc, membina ilmu tafsir, mantiq dan faraid. 4). TGKH. Habib Tantawi, membina ilmu nahwu/syaraf dan faraid. 5). TGKH. Muhamad Yasin, membina ilmu fiqhi dan nahwu. 6). TGKH. Muhamad Hilmi Najamuddin, membina ilmu akhlak, tasauf dan tafsir. 7). TGKH. Muhamad Natsir, membina ilmu mantik. 8). TGKH. Zainal Arifin Munir Lc, membina ilmu syaraf, dan qawaidul fiqhi. 9). TGKH. Mukhsin Muhyiddin, membina ilmu tarikh dan ilmu syaraf. 10). TGKH. Izuddin Habib, membina ilmu Syaraf. 11). TGKH. Salehuddin Lc, membina ilmu hadis dan ilmu mustalhulhadis. 12). Ustaz Drs. Mustamihuddin Ibrahim SH, membina ilmu Hadis. 13). TGKH. Arifin Mahdi, membina ilmu nahwu 14). TGKH. Hamzah Abdul Halim, membina ilmu fiqhi. 15). TGKH. Drs. Abdul Barri, membina ilmu fiqhi, nahwu dan ilmu tauhid. 16). TGKH. Abdul Hayyi Zainur.

Untuk menentukan seseorang diberi gelar Tuan Guru apa bila telah menunaikan ibadah Haji, seorang tetap berpredikat ustaz selama dia belum melaksanakan ibdah haji walaupun kualitas ilmunya sama dengan kualitas ilmu para Tuan Guru.

Perlu dikemukakan bahwa Ponpes Ma'had Darul Qur'an wal Hadist Anjani menganut sistem secara khusus karena; 1) mereka harus menempati suatu tempat tertentu. 2) tempat yang tenang. 3) memiliki aturan yang ketat. 4) mendapat kordinasi yang ketat dari seorang yang

diberi amanah sebagai kepala pondok (wali pondok), dan 5) setiap waktu shalat dilakukan secara berjamaah.

## **B. Analisis Temuan Data I**

### **1. Proses Pelaksanaan Nikah Massal di Ma'had Darul Qur'an Wal Hadist NW Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur**

Nikah massal di lingkungan Ma'had Darul Qur'an wal Hadist ini merupakan salah satu program pernikahan dengan perjodohan masyakh atau hal yang dirutinkan pada acara kelulusan santri/santriwati Ma'had yang diselenggarakan satu tahun sekali bertepatan dengan masuknya tullab baru dan lulusnya tullab lama, dengan jumlah pasangan lebih dari satu.

Dari narasumber yang peneliti wawancarai sudah mengikuti pelaksanaan nikah massal mengakui masih langgeng berkeluarga hingga sampai saat ini, bahkan juga ada diantaranya yang sudah sampai memiliki cucu.<sup>29</sup> Dari sini penulis menelaah bahwa peraktek pelaksanaan nikah massal ini memiliki suatu kekuatan ikatan rumah tangga yang dahsyat terhadap pencapaian keharmonisan (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sesuai keinginan yang diharapkan banyak orang yang hendak menikah, dengan harap suatu ikatan yang penuh anugrah kesucian. Menurut Ust. L. M. Khalilurrahman QH, SH., salah satu panitia penuturanya bahwa nikah massal di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist Anjani adalah pernikahan yang dilangsungkan atas anjuran

---

<sup>29</sup> *Wawancara*, dengan Ustadz Antoni QH, Tanjung Luar, *alumni MDQH Anjani, Lombok Timur*, 1 Agustus 2023.

Maulana Syaikh dengan harapan agar memiliki keturunan yang shaleh dan dilangsungkan secara bersama (*massal*) oleh para calon pasangan *mutakharrijin* dan *mutakharrijat* yang sudah siap dan bersedia di acara berlangsungnya pelepasan dan masuknya murid baru di acara Dzikral Hauliyyah Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani.<sup>30</sup>

Kemudin, di bawah ini penulis akan memaparkan proses rangkain pelaksanaan nikah massal dengan menganalisa, dari pra nikah massal sampai pelaksanaanya.

Pelaksanaan proses pra nikah massal, ini memberikan gambran dengan berbagai ragam rangkaian acara yakni; Pertama: Pengajian khusus tentang pernikahan (*fiqih munakahat*). Satu bulan sebelum berlangsungnya acara *Dzikrol Hauliyyah di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist*, mereka para santri sudah diajarkan kitab-kitab tentang *munakahat* (pernikahan) salah satunya kitab *qurrotuluyun*, sembari satu sama lain saling diperkenalkan untuk menuju keseriusan bagi yang ingin menikah. Bila enggan mereka tidak dipaksakan, cukup sampai saling *ta'aruf* (perkenalan). Dengan demikian para santriwan dan santriwatinya bisa saling memahami berdasarkan landasan kitab-kitab yang sudah mereka pelajari sebagai panduan menuju jenjang pernikahan dengan harapan bisa menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga setelah berkeluarga. Sebagaimana pernyataan Aminah QH, “nikah massal ini diselenggaran setelah saya lulus ma'had kemudian kami saling dijodohkan dalam pengajian husus hingga ada

---

<sup>30</sup> *Wawancara*, dengan L. M. Khalilurrahman QH, SH, Aikmel, *alumni MDQH Anjani, Lombok Timur*, 1 Agustus 2023.

persetujuan dari kamuberdua, kemudian akan dilangsungkan pada hari bertepatan dengan acara masuknya tullab baru”. Ujarnya.<sup>31</sup>

Kemudian Kedua: Persetujuan para calon dan izin orang tua masing-masing. Tidak terlepas dari program pengajian khusus bagi para santri yang sudah tingkat akhir, ditunjukkan oleh masyaikh yang membimbing mereka pengajian khusus untuk saling diperkenalkan satu sama lain antara santri dengan santriwatinya bertujuan agar dapat menuju keseriusan untuk melangsungkan pernikahan pada waktu telah ditentukan. Setelah itu mereka menginformasikan pada kedua orang tua mereka untuk meminta persetujuan. Bila mereka sudah diberikan izin dari orang tuanya masing-masing maka para calon harus mengikuti peraturan yang telah diberlakukannya oleh para senat Ma’had Darul Qur’an wal Hadist . Bisa dikatakan para calon mempelai disuruh memenuhi persyaratan yang telah diatur sesuai prosedur yang telah diarahakan.

Berdasarkan pasalnya, pada pasal 6 ayat 2 UU perkawinan, mensyaratkan untuk orang yang menikah di bawah 21 tahun ‘harus/wajib’ mendapatkan izin dari orang tua. Artinya, usia yang ideal untuk menikah menurut UU adalah 21 tahun, bukan 19 dan 16 tahun. Bahkan orang tua berhak untuk mengajukan pencegahan hingga pembatalan pernikahan jika sang anak yang belum berumur 21 tahun tidak meminta izin untuk menikah kepada orang tua.

---

<sup>31</sup> *Wawancara*, dengan Khairul Fikri QH.Pd, Tanjung Luar, *alumni MDQH Anjani, Lombok Timur*, 3 Agustus 2023.

Selanjutnya Ketiga: Mereka mendaftarkan diri sebagai calon pengantin nikah massal di senat Ma'had Darul Qur'an wal Hadist. Seperti penjelasan di atas. Setelah jenjang keseriusan maka mereka para calon yang siap menikah mendaftarkan diri mereka, calon suami dan calon istri secara langsung ke kantor senat yang telah disediakan. Kemudian senat meregistrasi sebagai dokumen resmi, tepat dengan waktunya agar dapat didata secara mudah. Setelah itu, senat yang memiliki tanggung jawab mendaftarkan para calon mempelai ke KUA masing-masing. Kemudian para pejabat KUA dengan KUA yang lain mengonfirmasikan ke KUA Suralaga agar segera diimput dokumennya di satu tempat KUA Suralaga, untuk mempermudah proses pendataan yang resmi. legal baik secara agama dan negara. Stap kantor KUA Suralaga menginformasikan kembali ke pada senat perwakilan sebagai tanda kepastian atas telah jadinya rekap-rekap buku nikah yang siap dilauncing pada hari yang ditentukan.<sup>32</sup>

Menikah termasuk salah satu fase dalam hidup seseorang ketika telah menemukan pasangan hidup dan berkomitmen untuk hidup bersama. Biasanya, seseorang akan menikah ketika telah merasa siap dan mapan secara emosional maupun finansial. Untuk melangsungkan pernikahan, calon pengantin perlu mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan sendiri bisa dilangsungkan di KUA

---

<sup>32</sup> *Wawancara*, dengan L. M. Khalilurrahman QH, SH , Aikmel, *alumni MDQH Anjani, Lombok Timur*, 1 Agustus 2023.

maupun di rumah atau gedung yang disepakati oleh pasangan yang ingin menikah<sup>33</sup>.

Dan terakhir Keempat: Merupakan persiapan tempat akad nikah massal. Satu bulan sebelum pelaksanaan nikah massal atau bertepatan dengan pelaksanaan Dzikrol Hauliyyah, di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist Anjani sudah mulai mempersiapkan pengokohan tempat dan model dekorasi, beda tahun angkatan beda pula model kesiapan dan arsitektur persiapannya. Tempat yang tepat disini adalah panggung Dzikro Hauliyyah yang sudah sengaja dibuat permanen pas berhadapan di muka Masjid besar Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani, juga dipadukan sebagai panggung tempat pelaksanaan nikah massal. Dari persiapan tersebut, bukan hanya tanggung jawab para senat ataupun para calon mempelai melainkan sebagai keharusan bersama bagi seluruh abituren, baik para alumni maupun pelajar yang masih menimba ilmu di bawah naungan Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Menurut ustadz Hafifi QH "persiapan nikah massal di ponpen ini tidak hanya dilakukan oleh senat ma'had melainkan semua abi turen Ponpes, sebagai anjurtan PB untuk selalu utuh dan bersatu"<sup>34</sup>

Kemudian di bawah ini penulis akan memaparkan proses puncak dari akad nikah massal di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist

---

<sup>33</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/15/104500265/syarat-daftar-nikah-di-kua-apa-saja-dokumen-yang-perlu-dipersiapkan->


<sup>34</sup> *Wawancara*, dengan Ustdz Hafifi QH, Gunung Sari, *alumni MDQH Anjani, Lombok Timur*, 1 Agustus 2023.

NW Anjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Yang dimana sesuai dengan gambaran yang telah penulis janjikan di atas, selanjutnya penulis akan memaparkan proses dari akad massal sebagai berikut:

Seperti biasa, acara pembukaan. Dalam acara pembukaan ini, bertanda acara sudah dimulai, yang dirangkai langsung dengan pengenangan atas lagu-lagu perjuangan Ma'had Darul Qur'an wal Hadist dari bait-bait lagu karangan pendiri yakni; lagu mars Nahdlatul Wathan, Wasiat Pengalaman Baru dan lagu-lagu perjuangan lainnya. Kemudian dinyanyikan bersama sebagai tanda mengenang jasa atas perjuangan pendiri Ma'had Darul Qur'an wal Hadist.

Kemudian setelah itu, acara akad nikah massal. Acara ini yang ditunggu-tunggu bagi para pasanagn calon mempelai, para calon dipersilahkan naik ke atas panggung tepat berhadapan dengan masing-masing wali nikahnya juga ikut dihadiri oleh kepala KUA masing-masing untuk langsung diserahkan buku nikah atau staf perwakilannya. Bagi para calaon yang tidak memiliki wali nikah, maka digunakanlah wali hakim. Kemudian MC mempersilahkan secara berurutan rangkaian acara mulai dari ijab qobul, khutbah nikah dan doa. Sebenarnya acara nikah massal di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist sangatlah relevan sebab semua dari persiapan sampai sesesai dihendel langsung oleh para sntri dan abituren seluruhnya. Dari kekompakan mereka penulis bisa melihat suatu acara yang begitu estetik dan terrangkai indah.

Dilanjutkan dengan acara sambutan. Pertama-tama acara sambutan dari perwakilan salah seorang kepala KUA atau bisa juga dari salah satu masyarakat untuk memberikan sambutan dan pengajian dengan pembahasan upaya menjalani rumah tangga agar bisa harmonis sesuai dengan harapan banyak orang yang hendak melangsungkan pernikahan. Kemudian sambutan dari ketua pimpinan Organisasi Nahdlatul Wathan Anjani Lombok Timur. Dimana disini disampaikan beberapa arti dan bait keberkahan selama menuntut. Selanjutnya dirangkai dengan Pengajian Umum Dzikrol Hauliyyah Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, penutup dan do'a.



Perpustakaan UIN Mataram

### BAB III

## TINGKAT KEHARMONISAN DI MA'HAD DARUL QUR'AN WAL HADIST NW ANJANI LOMBOK TIMUR

### A. Upaya Kestabilan Rumah Tangga Pasca Nikah Massal di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani Lombok Timur

Pembahasan yang dimaksud disini adalah bagaimana tingkat upaya mencapai keharmonisan rumah tangga setelah melalui proses nikah massal atau upaya setelah keluar dari Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam upaya menavigasi stabilitas untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab, ada upaya tertentu agar mereka yang pernah menjalani pernikahan massal terkadang kerap menemui kendala dalam mengarungi hiruk pikuk kehidupan berumah tangga dengan berbagai cara atau metode pemantapan agar bisa berkembang dengan baik sesuai harapan dalam keluarga bahagia.

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan pernikahan disebutkan dalam Pasal 1 yang mana berbunyi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuannya ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>35</sup> Mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis dengan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam telah menjelaskan secara detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian pula

---

<sup>35</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 537.

sebaliknya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mementingkan kebersamaan. Karena tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda maka satu sama lainnya harus saling membutuhkan, saling mengisi dan saling melengkapi.<sup>36</sup> Berikut ini adalah beberapa upaya pasutri yang sudah melaksanakan nikah massal yang sedang melangsungkan arungan berkeluarga dengan harapan mendatangkan keharmonisan rumah tangga.

Kewajiban untuk taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah swt. Jika suami menyuruh istri untuk melakukan perbuatan maksiat, maka istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri ialah tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya.<sup>37</sup> Istri harus selalu menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Rasulullah saw bersabda yang artinya:

*“Ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah saw: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya ialah Suaminya. Lalu saya bertanya lagi, Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya ialah Ibunya (HR. Hakim)”.*<sup>38</sup> Dan disebutkan dalam riwayat yang lain:

*“Andai kata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepad suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya. (HR. Abū Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majāh, dan Ibnu Hibbān).”*<sup>39</sup>

Sebagai alumni nikah massal, seringkali kita dihadapkan pada permasalahan dalam kehidupan suami istri, seperti kebutuhan seksual yang

---

<sup>36</sup> Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), hlm.191.

<sup>37</sup> H.M.A. Tihami dkk., *Op. Cit.*, hlm. 159.

<sup>38</sup> Imam Nawai, *Op. Cit.*, hlm. 528.

<sup>39</sup> Abu Daud Sulaiman bin al- Asy Assajastani, *Sunan Abi Daud, Jilid II, (Beirut Lebanon: Daarul Fikri)*, hlm. 190.

terkadang banyak disepelekan oleh banyak orang. Namun ada pengalaman berbeda dari narasumber, mereka bisa saling menstabilkan kebutuhan seksual sesuai dengan situasinya. Jika ada di antara mereka yang merasa janggal dengan keadaan tersebut, maka dengan segera salah satu dari mereka akan mengambil jalan mencari pembicaraan yang berujung seperti itu, saling memprovokasi hingga mereka sadar. Misalnya dengan keadaan yang terjadi jangan dipedulikan dan saling mengingatkan atas dasar agama untuk saling memberikan dukungan spiritual. Mereka membuka perbincangan dengan bercanda untuk menenangkan suasana agar debu kerinduan pun pecah seperti saat pertama kali mereka terikat satu sama lain dengan cinta. Seperti yang diakui Ustazd Antoni QH. “Kadang dalam hal ini kita sering merasa malu untuk saling memberi ya, wajar saja kalau saat itu aku masih berstatus pengantin baru haaaa. Tapi ada juga saat kita sama-sama malu yaitu saat kita sedang bertengkar, tapi aku segeralah bercanda agar istriku bisa menyikapi keadaan tersebut.”Ujarnya.<sup>40</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa’ : 19:

4 ⊕∃ρ⊙□ \|\ψθ\|9∃∃ε/ ≤ \τδρ| □⊕°∃τ⊙υρ 4

“...dan gaulilah isteri-isterimu dengan baik...”

Ayat tersebut memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yakni hendaklah para suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Pengertian makruf adalah menunaikan hak-hak istrinya seperti memberikan mahar, memberikan nafkah dengan sepantasnya, jangan suami menunjukkan yang tidak manis di

---

<sup>40</sup> Wawancara, dengan Antoni QH, Tanjung Luar, alumni MDQH Anjani, Lombok Timur, 1 Agustus 2023.

hadapanistrinya, kecuali bila istrinya itu melakukan kesalahan, serta memperlakukan dengan adil jika suami melakukan poligami.<sup>41</sup>

Salah satu permasalahan yang paling menonjol dalam kehidupan berumah tangga adalah aspek kondisi ekonomi, yaitu biasanya kurangnya uang untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan pemahaman yang cukup, mereka berusaha saling berdiskusi untuk mencari solusi agar tidak dihantui rasa cemas. Mereka saling mengingatkan, memberikan pendapat sesuai dengan capaian perekonomian dengan harapan dapat menstabilkan kebutuhan pokok khususnya peralatan dapur. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadzah Syifaul Hasanah QH, "kalau tidak punya uang, kita saling mengingatkan bahwa bukan kita saja yang kesusahan. Coba lihat, banyak saudara kita di luar sana yang tidak punya uang. Tidak punya anggota tubuh, tapi kami yang punya anggota tubuh lengkap mengeluh karena kekurangan uang. Sabar!" dia berkata. Jika keluarga sedang krisis, mungkin terjadi bentrokan, maka yang diprioritaskan adalah persatuan keluarga.<sup>42</sup> Dalam mengarungi lautan, jarang sekali rumah tangga tanpa hambatan berdasarkan keinginan masing-masing, yakni dengan memberikan penjelasan yang murni disertai alasan kemudian saling mempertimbangkan untuk mencari penyesuaian atau solusi agar tidak bertentangan dengan keinginan satu sama lain. Banyak cara bagi mereka yang ikut nikah massal dalam membangun kebun keluarga, antara lain kita berdua saling mengetahui prinsip dan keinginan masing-masing asalkan dibenarkan berdasarkan aturan syariah.

---

<sup>41</sup> Syekh Hasan Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 227.

<sup>42</sup> Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, hlm. 26.

Sebagai mana pernyataan dari Hasan Didi QH. “sebelum diantara kami berdua ingin melakukan hal yang cukup serius menurut kami, kami saling konfirmasi terlebih dahulu apakah cocok gak menurut ekspektasi kami berdua kalau gak sesuai kami setabilkan dengan kesepakatan berdua contohnya; waktu itu aku ingin membuka tempat cuci mobil dan motor di depan rumah tapi istriku bilang ini jalan kecil dan jarang dilalui orang masak kamu mau buka pemandian disini kan nanti jadi sia-sia” Ujarnya.<sup>43</sup>

Seringkali kepercayaan menjadi tolak ukur memberitakan kebenaran dan kepastian perbuatan. Begitupun dengan mengarungi rumah tangga. Salah satu dari narasumber mengatakan yakni Ustadzah Fitri Nurmayani QH “intinya harus tetap berperasangka baik (husnodzon), dengan demikian hati bisa menjadi damai. begitujuga dengan suamiku”. Ujarnya !.<sup>44</sup> Syarat utama keharmonisan rumah tangga adalah adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Yakni terpenuhinya kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan keluarga. Adapun kebutuhan ruhani yaitu sebagai makhluk yang diciptakan Allah harus pandai mengucap syukur kepada-Nya dengan cara salat, membayar zakat dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Wawancara, dengan Ustadz Hasan Didi QH, Mujur, alumni MDQH Anjani, Lombok Timur, 20 Agustus 2023.

<sup>44</sup> Wawancara, dengan Ustadzah Fitri Nurmayani QH, Aikmel, alumni MDQH Anjani, Lombok Timur, 22 Agustus 2023.

<sup>45</sup> Hasan Hasnain, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), hlm. 21.

## B. Analisis Temuan Data II

Keharmonisan keluarga merupakan suatu pandangan terhadap situasi dan kondisi dalam suatu keluarga yang di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat dan saling menguntungkan. Keharmonisan keluarga adalah suatu pandangan tentang situasi dan kondisi dalam sebuah keluarga yang di dalamnya tercipta kehidupan keagamaan yang kokoh, suasana hangat, saling mencintai, saling menghormati dan menghargai, penuh cinta dan kasih sayang, saling percaya, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis. dibuat. Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, penulis menemukan beberapa hal terkait keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri. Data ini diambil dari wawancara terhadap 7 pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun berumah tangga bersama. Ketujuh pasangan berikut memiliki stigma: saling mencintai, menghormati dan menghormati, penuh cinta dan kasih sayang, saling percaya, sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, penulis menemukan beberapa hal terkait keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri. Penulis akan menganalisis berdasarkan kebutuhan penelitian.

Pernikahan dalam hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Secara teori makna sakinah adalah ketenangan yang berkaitan dengan kondisi batin dan lahiriah seorang mukmin, mawaddah adalah cinta, warahmah diberkahi pada saat dibutuhkan. Keharmonisan keluarga tidak lepas dari

pernyataan sakinah mawaddah warahmah. Dalam hal ini pemenuhan hak dan kewajiban yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Arrum ayat 21:

$$\begin{aligned} & | \bar{\epsilon} \iota B / \text{TM}^3 \sigma^9 \tau, v = \psi \{ | \beta \rho \& \square - \epsilon \mu \notin \Gamma \approx \tau \square \# \cup \text{TM} \quad | \bar{\epsilon} B \cup \rho \\ & (\#) \theta \odot Z \text{TM}^3 (\Upsilon \tau \Phi \notin \phi^9 \quad \% [ \equiv \cup \rho / \square \rho \& \quad \backslash \text{N} \text{TM}^3 \oplus \Upsilon \diamond \square P \rho \& \\ & Z \circ \diamond \square \cup \theta \diamond B \quad N \diamond 6 \cup Z | \square \tau / \quad \square \equiv \psi \backslash \psi \_ \cup \rho \quad \exists \psi \gamma / \square \sigma^9 \epsilon) \\ & ; M \approx \tau \square Y \psi \quad \psi 7 \notin 9 \equiv \sigma \square \quad \square \in ] \quad \diamond \beta \epsilon) \quad 4 \equiv \pi \psi 9 | \mu \cup \square \cup \rho \\ & \quad \cap \notin \supset \cup \tau \beta \rho \odot \square \heartsuit 3 \xi \square \tau \Gamma \tau \square 5 \Theta \backslash \theta \sigma) \notin \phi^9 \end{aligned}$$

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>46</sup>*

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap tujuh pasangan suami istri yang tingkat keharmonisannya di atas rata-rata dapat dibangun atas dasar agama sebagai landasan utama agar mereka dapat saling memahami dalam aspek ekonomi, kebutuhan seksual, keselarasan hawa nafsu dan lain sebagainya. Selain itu, saling mencintai merupakan salah satu syarat yang menjadi tonggak utama dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jika dalam membangun sebuah keluarga tidak ada rasa saling mencintai maka akan sangat sulit bagi keluarga untuk mencapai puncak keharmonisan. Keluarga yang harmonis dapat tercipta dengan berbagai cara, seperti saling mencintai, saling menghormati, komunikasi yang lancar dan baik antar anggota keluarga, dan yang terpenting adalah

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Diponegoro, Bandung, 2010), hlm. 283.

menjadikan ajaran Islam sebagai landasan terciptanya keluarga yang harmonis. Seperti pasangan Suhaimin QH dan Saminah QH, Jaswadi QH dan Siti Saodah QH, mereka menerapkan sikap saling mencintai, menghargai dan menghormati satu sama lain. Meski memiliki karakter berbeda pengertian, namun pasangan ini selalu berusaha untuk menyeimbangkan dan memahami satu sama lain. mengenai terobosan masalah yang mereka alami.

Pernikahan yang diusung Rasulullah SAW mempunyai tujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Rumah tangga yang bahagia dan harmonis merupakan dambaan setiap orang beriman. Rasulullah SAW telah memberikan kita contoh bagaimana menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan terbaik, dan seorang suami harus menyadari bahwa di rumahnya ada pahlawan di balik layar, pembawa ketenangan, kesejukan, dan kedamaian, yaitu istrinya. Pendidikan agama dalam keluarga merupakan upaya penting dalam mewujudkan rumah tangga bahagia. Pendidikan agama dalam keluarga adalah proses mendidik dan mengembangkan anak menjadi manusia dewasa yang mempunyai mentalitas dan moralitas, bertanggung jawab secara moral, agama dan sosial. Layaknya pasangan tersebut, mereka bahkan sangat bersyukur dan bahagia karena sama-sama bisa menyeimbangkannya.

Selain itu pendidikan agama di pesantren juga diterapkan dengan sangat kuat pada keluarga ini, sehingga mereka merasa rumah tangganya semakin sempurna. Pasangan ini selalu berkorban demi

keutuhan rumah tangganya, baik suami maupun istri selalu berusaha bersabar dan saling berpelukan untuk saling menguatkan. Pasangan di atas merasa sangat bersyukur meski terkadang tidak sesuai dengan keinginan masing-masing pasangan. Seorang suami harus pandai dalam mengasuh dan menjaga istrinya lahir dan batin, agar ia dapat menjadi istri idaman, ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. Seperti pasangan Abdurrahman QH dan Sri Hidayati QH, ia sangat beruntung karena sang istri bisa merasakan saling menyeimbangkan dan mampu memberi nafkah lahir dan batin secara halal, meski dengan usaha kecil-kecilan dan penghasilan yang mencukupi. Selain itu, pada pernikahan keduanya, ia merasa terlindungi dan menjaga keselamatan dirinya dan anak-anaknya, sehingga ia merasa aman dan tenteram. Tak jauh berbeda dengan pasangan Sayuti QH dan Minasih QH, ia sangat berterima kasih kepada istrinya yang menurutnya mampu mengatur kebutuhan sehari-hari dengan sangat baik, apapun hasil yang dia berikan. Istrinya tidak pernah menuntut apa pun dan tidak pernah meminta di luar batas kewajaran. Dengan diberikannya pasangan hidup yang pandai bersyukur, menerima apapun yang diberikannya sekaligus menjadi ibu yang baik bagi anaknya, ia merasa sangat bahagia di pernikahan keduanya. Suasana yang harmonis sangat ditentukan oleh kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam menciptakan suasana yang kondusif, hangat dan tidak membosankan.

Rumahku adalah surgaku, ekspresi paling tepat dari bangunan keluarga yang harmonis. Rumah tidak hanya dimaknai secara fisik tetapi mempunyai nilai-nilai fungsional yang lebih bernuansa dalam membentuk kepribadian anak manusia guna mencapai kedewasaan dan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan rumah tangga yang diisi dengan pemenuhan fungsi dan nilai-nilai lahiriah, ekonomi, biologis, spiritual, pendidikan, perlindungan, keamanan sosial dan budaya. terintegrasi secara harmonis. Sebuah rumah tangga dalam Islam sangat kuat karena didukung oleh aturan-aturan yang sangat kuat.

Seorang suami harus pandai dalam mengasuh dan menjaga istrinya lahir dan batin, agar ia dapat menjadi istri idaman, ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. Seperti halnya pasangan Sayuti QH dan Minasih QH, mereka sangat beruntung karena keduanya mampu memberikan penghidupan lahir dan batin yang halal, meski dengan usaha kecil-kecilan dan penghasilan yang mencukupi. Selain itu, pada pernikahan keduanya, ia merasa sama-sama harmonis dengan keselamatan dirinya dan anak-anaknya, sehingga ia merasa damai. Tak jauh berbeda dengan pasangan Suhainin QH dan Saminah QH, mereka sangat berterima kasih kepada pasangannya karena sang istri mampu mengatur kebutuhan sehari-hari dengan baik. sangat bagus, apapun hasil yang dia berikan. Istrinya tidak pernah menuntut apa pun dan tidak pernah meminta di luar batas kewajaran. Pasangan hidup ini pandai bersyukur, menerima apapun yang diberikan dan merasa sangat bahagia.

Suasana yang harmonis sangat ditentukan oleh kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam menciptakan suasana yang kondusif, hangat dan tidak membosankan. Nabi Muhammad SAW. yang paling sempurna akhlaknya dan paling tinggi derajatnya, telah memberikan teladan yang luar biasa berharga untuk kita tiru dalam hal bersikap baik terhadap istri dan dalam hal kerendahan hati, serta dalam hal mengetahui hawa nafsu dan kecemburuan wanita. Pasangan Abdurrahman QH dan Sri Hidayati QH mengatakan, di pernikahan keduanya, pasangan ini merasa kurang bahagia, karena pasangannya belum bisa bersikap lembut terhadap dirinya sendiri. Sri merasa suaminya terkadang sering marah tanpa alasan yang diketahuinya, sulit bersabar, dan mudah terpancing emosi. Selain itu, suaminya juga beberapa kali bersikap kasar padanya dan anak-anaknya. Namun dalam hal ini, ia sadar bahwa dirinya juga egois dan tidak mau menyerah. Itu sebabnya keluarganya kerap diliputi keributan dan ketegangan. Dalam hadits berikut ini Rasulullah menjelaskan yang artinya:

*“Dari Abdullah bin Zam’ah ra., Ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Janganlah salah seorang dari kamu mencambuk istrimu sebagaimana mencambuk hamba.” (HR. Bukhari)<sup>47</sup>*

Dari hasil wawancara terhadap tujuh pasangan suami istri yang sudah pernah melangsungkan pernikahan massal dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh mudah beranggapan dan langsung berpikir

---

<sup>47</sup> Dikutip Dari Buku Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Alqur’an Dan Hadist Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2020), hlm. 281 (HR. Bukhari/Bulughul Maram: 1101).

bahwa pernikahan kedua akan selalu jauh lebih baik dibandingkan pernikahan orang lain, karena tanpa kerjasama dan pemenuhan yang baik. Jika terjadi keseimbangan antar anggota keluarga khususnya suami istri, maka walaupun terjadi perkawinan susulan akan sulit mencapai titik keharmonisan. Hasil wawancara menyebutkan bahwa dari tujuh pasangan yang kini menjalani pernikahan kedua, sebagian besar merasa rumah tangganya jauh lebih baik dengan pasangannya masing-masing. Mereka merasa hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga perlahan mengalami kemajuan seiring berjalannya waktu. Lebih tepatnya, enam pasangan suami istri merasa lebih baik dan satu pasangan suami istri merasa masih belum mencapai keharmonisan yang diinginkan

**C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan yang Pernah Nikah Massal di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur**

**1. Faktor Keagamaan**

Dalam menjalani kehidupan, setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dijadikan pedoman atau landasan yang menjadi prinsip hidupnya dan mengatur peranan manusia di dunia. Landasan kehidupan setiap manusia adalah agama. Menurut Muhammad Alim, pengertian agama adalah peraturan Tuhan yang diberikan kepada manusia yang memuat sistem kepercayaan, sistem pendidikan dan sistem kehidupan manusia dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Untuk menentukan nilai-nilai moral dan batasan-batasan dalam kehidupan. Dalam masyarakat, ilmu agama yang baiklah yang mengontrol perilaku setiap individu agar selalu berada pada jalur yang benar. Dari sinilah pentingnya penguatan nilai-nilai agama dalam keluarga. Seperti yang terjadi pada pasangan Tufik Hidayat QH dan Usnawati QH, Jaswadi QH dan Siti Saodah QH, Sayuti QH dan Minasih QH, serta Sirajul QH dan Aminah QH, Suhaimin QH dan Saminah QH. Mereka merasa lebih baik dengan diterapkannya nilai-nilai agama dalam keluarganya. Ada juga yang sedikit kurang memahami agama padahal sama-sama alumni pesantren dan terkadang hal ini membuat keluarganya sedikit kesusahan dan kurang bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Hal ini terjadi pada pasangan Abdurrahman QH dan Sri Hidayati QH. Agama dapat memberikan pemahaman tentang nilai baik dan buruk. Dengan adanya pendidikan agama dalam keluarga maka seseorang akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Itulah fungsi keluarga dalam memberikan pendidikan agama. Ayat yang menjadi landasan pendidikan agama dalam keluarga adalah surat Luqman ayat 17:

\□©B]&υρ vo4θv='Ѕ9Э# ⊃O≠%ρ& '©o\_ | 6≈τ□  
 c□σ3Z↓g/9Э# ∩ τ© τμ |PЭ#υρ ⊕Эρ©□ |\ψg/9ЭЭε/  
 ψ7≠9≡σ□ ♦βε) ( ψ7τ/Э|≠ρ& !ЭτB 4□v?τ© |□▷9 |≠Э#υρ  
 ∩▷∟∪ c□θ©BΩ{Э# ∩Π |□τ© | ≠B

*“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, anaku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya*

*mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”*<sup>48</sup>

## **2. Faktor Saling Pengertian**

Salah satu penyebab kuat keharmonisan rumah tangga adalah adanya saling pengertian dan pengertian. Namun kebanyakan orang jarang menyadari bahwa mereka tidak menyadari bahwa hal inilah yang seringkali membuat keluarganya berantakan. Kekuatan saling pengertian bisa melebihi pengorbanan dalam cinta, sehingga banyak orang yang bercerai masih saling mencintai namun tidak bisa saling menerima atau memahami ego pasangannya. Jadi, cerdaslah dalam memahami keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangannya, kecil hingga besar, untuk memahami beberapa hal mendasar dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana hidup yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan tersebut keluarga dapat mengantisipasi hal-hal yang akan datang dan terjadi serta saling membantu untuk misi keluarga.<sup>49</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 329.


<sup>49</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm. 79-82.

### 3. Faktor Ekonomi

Penyebab suatu keluarga harmonis atau disharmonis adalah faktor ekonomi. Ada yang menganggap ekonomi menjadi alasan terbesar mengapa suami istri sering bertengkar. Ada juga yang berpendapat bahwa perekonomian tidak terlalu mempengaruhi tingkat keharmonisan atau permasalahan dalam keluarga. Setiap orang kembali pada pendapatnya masing-masing dan bagaimana seseorang memandang pengaruh ekonomi dari perspektif tersebut. Hasil data yang diperoleh penulis mengatakan bahwa rata-rata pasangan suami istri yang sudah pernah menikah sebelumnya berpendapat bahwa perekonomian yang lebih baik dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarganya. Seperti yang terjadi pada pasangan Taufik QH dan Usna QH serta Algifari QH, Jaswadi QH dan Saodah QH, Suhaimin QH dan Saminah QH. Mereka mempunyai perekonomian yang cukup baik. Hal ini membuat rumah tangga merasa berkecukupan dan jarang terjadi konflik akibat kekurangan ekonomi. Berbeda dengan yang menimpa pasangan Abdurrahman QH dan Sri Hidayati QH, Sayuti QH dan Minasi QH, mereka justru merasa bahwa keadaan ekonomi yang buruk seringkali menimbulkan berbagai masalah kecil dan kesalahpahaman dengan pasangannya. Pemenuhan kebutuhan materiil merupakan kebutuhan pokok yang meliputi tiga kebutuhan pokok yaitu papan, pangan, dan sandang. Ketiga kebutuhan pokok tersebut merupakan suatu keharusan untuk menghilangkan kesulitan dan menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya:

*“Dari hakim bin mu’awiyah dari ayahnya ra., ia bertanya: “wahai Rosulullah, apakah kewajiban seorang suami terhadap istrinya?” Rosulullah saw. menjawab: ”Kamu memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian jika kamu berpakaian dan janganlah kamu memukul wajah, jangan mendoakan jelek dan janganlah kamu menemani tidur kecuali di dalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’I dan Ibnu Majah).<sup>50</sup>*

Kemampuan setiap kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan materi tentunya memiliki kapasitas yang berbeda-beda dan disinilah peran seorang suami terlihat untuk melihat sejauh mana tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Islam tidak mengharuskan setiap pemeluknya memiliki harta benda yang berlimpah. Namun Islam mengajarkan kita untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana tercantum dalam surat At-Thalaq ayat 6:



*“Tempatkanlah mereka (para istri) dimata kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”*

---

<sup>50</sup> Dikutip Dari Buku Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Alqur’an Dan Hadist Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 20019), hlm. 282. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’I dan Ibnu Majah, Bukhari menta’liqkan sebagiannya, Ibnu Hibban dan Hakim Menganggapnya sahih/Bulughul Maram:1054).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan proses pelaksanaan nikah massal di Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:


Pelaksanaan nikah massal dilaksanakan satu kali dalam setahun yang dirangkai langsung dengan kegiatan Dzikrol Hauliyah Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. **Pertama;** Acaranikah massal dilaksanakan di lingkungan Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. **Kedua;** Rangkaian acara dilaksanakan sesuai dengan penetapan surat resmi dari amid Ma'had Anjani Lombok Timur. **Ketiga;** Penutupan acara dengan sama-sama para santri temu kangen sesama abituren atauseangkatan.

Berikut tingkat keharmonisan rumah tangga bagi pasangan yang sudah melaksanakan nikah massal: **Pertama;** Bagi pasangan yang sudah mengikuti pelaksanaan nikah massal mengakui masih langgeng berkeluarga hingga sampai saat ini, bahkan juga ada diantaranya yang sudah sampai memiliki cucu.<sup>51</sup> **Kedua;** Bagi pasangan yang sudah melangsungkan nikah massal mengakui bahwa Alhamdulillah tingkat perekonomian semakin meningkat dan keluarga semakin nyanyan dan

---

<sup>51</sup> *Wawancara*, dengan Ustadz Antoni QH, Tanjung Luar, *alumni Ponpes NW Anjani Kecamatan Suralaga, Lombok Timur*, 1 Agustus 2023.

tentram. **Ketiga;** Bertambahnya ikatan religius untuk selalu tekun beribadah pada yang Maha Kuasa. **Keempat;** Memberikan ketentraman bathin dan dzohir sesuai dambaan pasangan harmonis. **Kelima;** Banyak memberikan pengajaran selama berumah tangga, saling memperingati sesuai dengan atauran syariat agama. **Keenam;** Hubungan sesama mertua selalustabil seiring dengan berkembangnya perjalanan dari pernikahan. **Ketujuh;** Memberikan anak cucu yang alim dan sholehah. **Dan kedelapan;** Dapat dijadikan edukasi bagi banyak orang yang ingin melangsungkan pernikahan.



Perpustakaan UIN Mataram

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran berkaitan dengan hubungan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dan masukan untuk keefektipan data keharmonisan tujuan dari Lembaga Pendidikan Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut;

Bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan:

**Pertama;** Keluarga hendaknya selalu menciptakan suasana harmonis sehingga setiap keluarga mempunyai kesempatan untuk saling memahami sehingga dapat tercipta sikap saling terbuka dalam keluarga.

Untuk Lembaga Pendidikan Ma'had Darul Qur'an wal Hadist NW Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur:

**Kedua;** Pondok pesantren perlu meninjau kembali perkembangan para santri yang sudah melaksanakan nikah massal agar mengetahui kekurangan dan kelebihanannya kemudian dapat di timbang kembali agar bias sebagai edukasi atau pembaharuan agar lebih teratur dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII Press:2020), h. 51
- Hamim Ilyas dan Rachmad Hidayat, *Membina Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: PSW, 2006), h. 15
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah* (Al-Qur'an dan Terjemahnya), (Diponegoro, Bandung, 2010), h. 283
- Wawancara*, dengan Suhaimin QH dan Saminah QH. Belanting, *alumni MDQH, Suralaga ,Lombok Timur*, 7 Oktober 2023
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79-82
- Marmiawati Mawardi, “*Problematika Perkawinan di Bawah Umur*”, Analisa 19, no. 02 (juli desember 2012)
- Noor Efendy, *Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2016. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)
- Saiful Anwar, *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rosul*, (Jakarta; Kunci Iman, 2012) h. 13
- Sari Kuntari, *Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian Tentang Peran dan Fungsi Keluarga)*, *Jurnal Media Info. Litkesos*, vol 34. No. 1, Maret 2019, h. 6
- Saiful Anwar, *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rosul*, (Jakarta; Kunci Iman, 2012) h. 13
- Sari Kuntari, *Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian Tentang Peran dan Fungsi Keluarga)*, *Jurnal Media Info. Litkesos*, vol 34. No. 1, Maret 2019, h. 6
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta:Kencana,2012), h. 1
- Narti Arfianti, “*Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh*”, *Bimbingan Konseling Islam*, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, h. 5

- Al- Qur'an dan Terjemahan *Dapertemen Agama RI*, Jakarta:PT Syamil Cipta Media, 2018, h. 84
- Tawaludin, *Prsepsi Keluarga Harmonis*, Vol 4,No 02 h. 178
- Gunarsa, Singgih D dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, ( Jakarta: Gunung Mulia, 1986), h. 42-43
- Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, h. 93
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin*, (Al-Qur'an dan Terjemahannya), (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 406
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 102
- Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta:Amzah, 2005), h. 7
- Al-Qur'an dan *Terjemahannya*, h. 329
- Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*, h. 94
- Zainal Arifin, 2015, *Penyebab Keluarga Berantakan*, <http://abiummi.com/penyebabkeluarga-berantakan/>,Diakses Pada Tgl 15 Desember 2022
- Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Roadakarya, 2010), h. 5
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 172
- Sugiyono, *Metode Penlitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung Alfabeta 2019) h. 203
- Ibid.*, h. 304
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 24
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta, 20017), h. 82
- Ibid.*, h. 320
- Wawancara*, dengan Ustadz Antoni QH, Tanjung Luar, *alumni MDQH Anjani, Lombok Timur*, 1 Agustus 2023

*Wawancara*, dengan L. M. Khalilurrahman QH, SH , Aikmel, *alumni MDQH Anjani, Lombok Timur*, 1 Agustus 2023

*Wawancara*, dengan Khairul Fikri QS.Pd, Tanjung Luar, *alumni MDQH Anjani, Lombok Timur*, 3 Agustus 2023

*Wawancara*, dengan L. M. Khalilurrahman QH, SH , Aikmel, *alumni MDQH Lombok Timur*, 1 Agustus 2023

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/15/104500265/syarat-daftar-nikah-di-kua-apa-saja-dokumen-yang-perlu-dipersiapkan->.

*Wawancara*, dengan Ustdz Hafifi QH, Gunung Sari, *alumni MDQH Lombok Timur*, 1 Agustus 2023

Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, h. 537

Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), h.191

H.M.A. *Tihami dkk.*, *Op.Cit.*, hlm. 159

Imam Nawai, *Op. Cit.*, h. 528

Abu Daud Sulaiman bin al- Asy Assajastani, *Sunan Abi Daud, Jilid II, (Beirut Lebanon: Daarul Fikri)*, h. 190

*Wawancara*, dengan Antoni QH, Tanjung Luar, *alumni MDQH Anjani, Lombok Timur*, 1 Agustus 2023

Syekh Hasan Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006)*, h. 227

Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, h. 26

*Wawancara*, dengan Ustadz Hasan Didi QH, Mujur, *alumni MDQH Lombok Timur*, 20 Agustus 2023

*Wawancara*, dengan Ustadzah Fitri Nurmayani QH, Aikmel, *alumni MDQH Lombok Timur*, 22 Agustus 2023

Hasan Hasnian, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), h. 21

*Wawancara*, dengan M. Taufik QH dan Uswatun Hasanah QH, , *alumni MDQH Lombok Timur*, 22 Agustus 2023

Az-Zikr, *Op.Cit.*, h. 196

Wawancara, dengan Algifari QH dan Lailatul Hasanah QH, Aikmel, *alumni MDQH Anjani Lombok Timur*, 23 Agustus 2023

Dindin M Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h.274

Wawancara, dengan M. Jaswadi QH dan Siti Saodah QH, Aikmel, *alumni MDQH Lombok Timur*, 27 Agustus 2023

Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Sahara, 2013), h. 64

Wawancara, dengan Sirajul QH dan Siti Aminah QH, Labuan Hji, , *alumni MDQH Anjani, Lombok Timur*, 4 Oktober 2023

Wawancara, dengan Sayutil QH dan Minasih QH, dari Aik Mual , *alumni MDQH Anjani, Lombok Timur*, 6 Oktober 2023

Dindin M. Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h.234

Wawancara, dengan Suhaimin QH dan Saminah QH. Belanting, *alumni MDQH Anjani, Lombok Timur*, 7 Oktober 2023

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Diponegoro, Bandung, 2010), h. 283

Dikutip Dari Buku Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Alqur'an Dan Hadist Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2020), h. 281 (HR. Bukhari/Bulughul Maram: 1101)

*Ibid*, h. 329

Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79-82

Dikutip Dari Buku Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Alqur'an Dan Hadist Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 20019), h. 282. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'I dan Ibnu Majah, Bukhari menta'liqkan sebagiannya, Ibnu Hibban dan Hakim Menganggapnya sahih/Bulughul Maram:1054)

*Wawancara, dengan Ustadz Antoni QH, Tanjung Luar, alumni MDQH Anjani,  
Lombok Timur, 1 Agustus 2023*



**Perpustakaan UIN Mataram**

## RIWAYAT HIDUP

### a. Identitas Diri

Nama : M. Taufikurrahman  
Tempat, Tanggal Lahir : Wakan, 12 Desember 1998  
Alamat Rumah : Wakan, Desa Wakan  
Nama Ayah : Sayuti  
Nama Ibu : Minasih

### b. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal :

- a. SDN 6 Sukaraja
- b. MTS Selaparang Kediri
- c. MA Selaparang Kediri



Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. *Wassalam.*

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 2, Feb 2024

## LAMPIRAN DOCUMENTASI

- Foto bersama staf MDQH
- Wawancara dengan narasumber (primer)
- Wawancara bersama narasumber (sekunder)







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram  
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

**KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : M. Taufikurrahman  
NIM : 180202130  
Pembimbing II : MUHAMAD SALEH SOFYAN, M. H.  
Judul Penelitian : Urgensi Praktek Nikah Masal dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga ( studi kasus, Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Anjani Kec. Suralaga Lombok Timur )


Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
28/11/2023	Skripsi	Saran sampai bab IV, Ebalan revisi.	
30/11/2023	Skripsi	Tambahkan Abstrak - Searikan dengan buku pedoman	
7/12/2023	Skripsi	Perbaiki Salah tulis! Pembahasan di Bab III bagian A, dipindahkan ke Bab II jangan ada - fokuskan penyajian data di Bab II.	
		- fokuskan analisis di Bab III	
8/12/2023	Skripsi	Kesimpulan fokuskan pada menjawab rumusan masalah	
12/12/2023	Skripsi	Lanjutan ke Pemb I Acc	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.  
NIP. 197407162005012003

Mataram,  
Pembimbing II

MUHAMAD SALEH SOFYAN, M. H.  
NIP. 199210272020121012



**UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM  
Plagiarism Checker Certificate**

No.3517/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/01/2024

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

**M. TAUFIKURRAHMAN**

180202130

FS/HHI

Dengan Judul SKRIPSI

TINGKAT KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA NIKAH MASSAL DI PONDOK  
PESANTREN NAHDLATUL WATHAN ANJANI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR

SKRIPSI tersebut telah dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 24 %

Submission Date : 02/01/2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

**UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM  
Sertifikat Bebas Pinjam**

No.3131/Un.12/Perpus/sertifikat/SP/01/2024

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

**M. TAUFIKURRAHMAN**

180202130

SYARIAH/HHI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini  
dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun  
masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.





معهد دارالقران والحديث المجيدية الشافعية نهضة الوطن  
MA'HAD DARUL QUR'AN WAL HADITS AL MAJIDIYYAH ASY SYAFI'YYAH  
NAHDLATUL WATHAN ANJANI LOMBOK TIMUR

Alamat : Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani Suralaga - Lotim NTB Kode pos 83652 Telp. 0376 631643

Nomor : 78/A.I/MDQH-58/2024

Hal : Penelitian

Kepada

Yth, Rektor Universitas Islam Negeri Mataran  
Cq. Dekan Fakultas Syariah

Bismillahi Wabihamdihi.  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini Amidul Ma'had Darul Qur'an wal Hadits Al Majidiyyah As Syafi'iyah Nahdlatul Wathan Anjani Lombok Timur menerangkan bahwa :

N a m a : M.Taufikurrahman

NIM : 180202130

Program studi : Fakultas Syariah

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian wawancara , observasi dan dokumentasi pada Perguruan Tinggi Ma'had Darul Qur'an Wal Hadits NW Anjani Lombok Timur sejak tanggal 01 Mei s/d 5 September 2023.

Demikian surat Keterangan ini kami buat untuk maklum atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Wallahul Muwaffiqu Walhadi Ila Sabilirrosyad.

Wassalamu'alaikum Wahmatullah Wabarakatuh.

Anjani, 05 Januari 2024

Amid,



Raden TOKH. L. Gede Muhammad Zainuddin Atsani, Lc, M.Pd.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram  
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

Nomor : 350 /Un.12/FS/TL.00.1/03/2023  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Izin Penelitian

16 Maret 2023

Kepada

Yth. Pimpinan Ponpes Nahdlatul Wathan Anjani

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : M. Taufikurrahman  
NIM : 180202130  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tujuan : Penelitian  
Judul Skripsi : " Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Nikah Massal di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur "

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag  
NIP. 197110171995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 160 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram  
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Taufikurrahman  
NIM : 180202130  
Pembimbing I : Dr. KHAIRUL HAMIM, MA  
Judul Penelitian : Urgensi Praktek Nikah Masal dalam Membina Keharmonisan  
Rumah Tangga ( studi kasus, Pondok Pesantren Nahdlatul  
Wathan Anjani Kec. Suralaga Lombok Timur )

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
19/12-23	skripsi	- Abstrak terlalu panjang - Beri keyword minimal 5 kata - Perbaiki Daftar Isi - hal. 52 -> jelaslah dulu - baru diberi kesimpulan - di tulis "BAB" & "Bab" juga	
19/12-23	skripsi	- Perbaiki penulisan Daftar Isi - Kesimpulan harus menjawab - rumus masalah - hal. 78 diperbaiki struktur - sub babnya dan sesuaikan - agar di-bawanya	
29/12-23		- Daftar Isi di rapikan lagi - Abstrak ditambah kata kunci - Daftar isi tidak penulisan di - P. dan penulisan skripsi - Kesimpulan diperbaiki	

2/1-2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.  
NIP. 197407162005012003

ACE  
Mataram,  
Pembimbing I

Dr. KHAIRUL HAMIM, MA  
NIP. 197703222005011003